



**PERSEPSI ULAMA NU (NAHDHATUL ULAMA)
KOTA PADANGSIDIMPUAN TERHADAP
PERBANKAN SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk: Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Satyana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh:

**ANITASARI SIREGAR
NIM. 18 401 00274**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**PERSEPSI ULAMA NU (NAHDHATUL ULAMA)
KOTA PADANGSIDIMPUAN TERHADAP
PERBANKAN SYARIAH**

Skripsi

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syari'ah*

Oleh:

**ANITASARI SIREGAR
NIM. 18 401 00274**

PEMBIMBING I

**Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A
NIP. 19730725 199903 1 002**

PEMBIMBING II

**Sarmiana Batubara, M.A
NIP. 19860327 201903 2 012**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. ANITASARI SIREGAR
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 21 Januari 2023
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam UIN SYAHADA
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Anitasari Siregar yang berjudul “Persepsi Ulama NU (Nahdhatul Ulama) Kota Padangsidimpuan Terhadap Perbankan Syariah”. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I


Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A.
NIP. 19730725199903 1 002

PEMBIMBING II


Sarmiana Batubara, M.A.
NIP. 19860327201903 2 012

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anitasari Siregar
NIM : 18 401 00274
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Persepsi Ulama NU (Nahdahtul Ulama) Kota Padangsidimpuan Terhadap Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 24 Januari 2023

Saya yang Menyatakan,



Anitasari Siregar
ANITASARI SIREGAR
NIM. 18 401 00274

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Anitasari Siregar
NIM : 18 401 00274
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Persepsi Ulama NU (Nahdhatul Ulama) Kota Padangsidempuan Terhadap Perbankan Syariah**". Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : 24 Januari 2023
Saya yang menyatakan,



ANITASARI SIREGAR
NIM.18 401 00274



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARYPADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : Anitasari Siregar
NIM : 18 401 00274
FAKULTAS/PROGRAM STUDI : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
JUDUL SKRIPSI : Persepsi Ulama NU (Nahdhatul Ulama) Kota Padangsidempuan Terhadap Perbankan Syariah

Ketua

Sekretaris

Dr. Darwis Harahap, SHL., M.Si.
NIP. 197808182009011015

Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, M.I
NIP. 199302272019031008

Anggota

Dr. Darwis Harahap, SHL., M.Si.
NIP. 197808182009011015

Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, M.I
NIP. 199302272019031008

Windari, S.E., M.A.
NIP. 198305102015032003

Sarmiana Batubara, M.A.
NIP. 198603272019032012

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di

: Padangsidempuan

Hari/Tanggal

: Kamis/ 06 April 2023

Pukul

: 09.00 WIB – Selesai

Hasil/Nilai

: Lulus / 73,5 (B)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faxmile. (0634) 24022

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : **PERSEPSI ULAMA NU (NAHDHATUL ULAMA) KOTA PADANGSIDIMPUAN TERHADAP PERBANKAN SYARIAH**

NAMA : **ANITASARI SIREGAR**
NIM : **18 401 00274**

Telah dapat diterima untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidempuan, 19 Juni 2023

Dekan,



Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si.
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : ANITASARI SIREGAR
NIM : 18 401 00274
Judul Skripsi : Persepsi Ulama NU (Nahdhatul Ulama) Kota Padangsidimpuan Terhadap Perbankan Syariah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena perbankan syariah yang telah mengundang kontroversi dikalangan intelektual-intelektual muslim, ada sebagian mereka yang mendukungnya dan ada pulak yang mengkritiknya, salah satu Ulama NU (Nahdhatul Ulama). Menurut mereka perbankan syariah belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip syariah secara penuh, perbedaan dari bank syariah hanya terletak pada pelarangan bunga ditambah zakat dan etika-etika Islam saja.

Rumusan masalah dalam penelitian ini : 1). Bagaimana persepsi ulama NU (Nahdhatul Ulama) Kota Padangsidimpuan terhadap perbankan syariah, 2). Bagaimana dukungan ulama NU (Nahdhatul Ulama) Kota Padangsidimpuan terhadap perbankan syariah. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini : 1). Untuk mengetahui persepsi Ulama NU (Nahdhatul Ulama) Kota Padangsidimpuan terhadap perbankan syariah, 2). Untuk mengetahui dukungan Ulama NU (Nahdhatul Ulama) Kota Padangsidimpuan terhadap perbankan syariah.

Skripsi ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu sifat penelitian yang menggambarkan secara objektif terhadap masalah-masalah penelitian ini dan bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi dari informan terhadap perbankan syariah saat ini, untuk kemudian dilakukan analisis, serta menguraikan analisis hasil penelitian dengan kata-kata menurut pendapat informan.

Penelitian ini dilakukan di PCNU Kota Padangsidimpuan. Hasil dari penelitian ini para Ulama memiliki pendapat yang sama mengenai perbankan syariah. Secara konsep keberadaan dari perbankan syariah itu sendiri merupakan eksistensi dari Islam, berdasarkan Al-qur'an dan Al-hadist. Bank syariah dilihat dari praktek sangat kurang. Banyaknya bank ataupun lembaga keuangan syariah yang berlabel Islam tetapi masih menggunakan prinsip konvensional itu sudah menjadi rahasia umum, dukungan terhadap perbankan syariah sangat perlu terutama pada pihak yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung.

Kata Kunci :Persepsi, Ulama NU, Perbankan Syariah

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: **“Persepsi Ulama NU (Nahdahtul Ulama) Kota Padangsidempuan Terhadap Perbankan Syariah”**, ditulis untuk menambah pengetahuan peneliti dan orang-orang yang membaca karya ilmiah ini, untuk referensi penelitian selanjutnya. Dan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada program Studi Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang terbatas dan jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang M.Ag , selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag , selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar M.A , selaku Wakil Rektor

Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin, M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary PadangSidimpuan., Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Drs. Armyn Hasibuan, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dra. Replita, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati, S.E.I., M.A., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah dan Ibu Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd selaku sekretaris Program Studi Perbankan Syariah yang telah banyak memb erikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A selaku pembimbing I dan Ibu Sarmiana Batubara, M.A selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan kedua beliau.
5. Bapak Yusri Fahmi M.Hum, selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak serta Ibu dosen Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary PadangSidimpuan..
7. Teristimewa kepada Ibunda tercinta Nur Fajar Ritonga dan Ayah tercinta Nasiruddin Siregar yang telah memberikan curahan kasih sayang yang tiada hentinya, dan memberikan dukungan moril dan materil demi kesuksesan studi sampai saat ini, serta memberi do'a yang tiada lelahnya serta berjuang demi anak-anaknya, dan abang kandung saya Muhammad Sahril Siregar dan Ari Bowo Sirega serta adik tersayang Dedy Ansyah Siregar.

8. Terimakasih kepada Ulama NU Kota Padangsidimpuan yang telah mengizinkan saya melakukan penelitian di lokasi tersebut serta telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini sejak awal hingga selesainya skripsi ini.
9. Terimakasih kepada kawan-kawan seperjuangan saya Winda Syafiri Siregar, Evo Lestari Siregar, Amalia Nabilah Lubis , Bung Rano dan Nur Khonijan Nasution yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti selama proses studi.
10. Terimakasih kepada teman- teman Perbankan Syariah 7 angkatan 2018 yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang selalu memberi semangat dan motivasi kepada peneliti selama proses perkuliahan dalam penyusunan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu terutama keluarga besar saya yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Ungakapan terimakasih, peneliti hanya mampu berdoa semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada peneliti, diterima disisi-Nya dan dijadikan-Nya amal saleh serta mendapatkan imbalan yang setimpal, peneliti juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan, kemampuan dan pengamalan peneliti, untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran bersifat memperbaiki.

Padangsidimpuan, 2022
Peneliti,

ANITASARI SIREGAR
NIM. 18 401 002 64

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	s (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ُ	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di bawah
.....و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ﺍﻝ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, mau pun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	v
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah/ Fokus Masalah	5
C. Batasan Istilah	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Kegunaan Penelitian.....	7

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori	8
1. Persepsi.....	8
2. Nahdhatul Ulama.....	14
3. Perbankan Syariah	16
B. Dasar Hukum Perbankan Syariah.....	17
C. Tujuan Bank Syariah	18
D. Produk Bank Syariah.....	19
E. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Kovenisional	23
F. Pendapat Ulama Di Luar Negeri mengenai Perbankan Syariah..	25
G. Perbankan Syariah Di Kota Padangsidempuan.....	25
H. Penelitian Terdahulu	32

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41
B. Jenis penelitian	41
C. Unit Analisis/Subjek Penelitian	41
D. Sumber Data.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	43
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	44
H. Sistematika Pembahasan	45

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian	47
1. Persepsi Ulama NU (Nahdhatul Ulama) Kota Padangsidimpuan Terhadap Perbankan Syariah.....	47
2. Dukungan Ulama NU (Nahdhatul Ulama) Kota Padangsidimpuan Terhadap Pengembangan Perbankan Syariah	51
B. Pembahasan.....	56
1. Persepsi Ulama NU (Nahdhatul Ulama) Kota Padangsidimpuan Terhadap Syariah.....	56
2. Dukungan Ulama NU (Nahdhatul Ulama) Kota Padangsidimpuan Terhadap Perbankan Syariah.....	59
C. Analisa Penulis	60
D. Keterbatasan Penelitian	62

BAB V PENUTUP

E. Kesimpulan.....	64
F. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Organisasi masyarakat Nahdhatul Ulama adalah organisasi besar di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam mengembangkan potensi ekonomi Indonesia. Melihat potensi besar bangkitnya ekonomi Islam melalui organisasi besar ini apabila dapat dikonsolidasikan, penulis ingin mengetahui bagaimana Nahdhatul Ulama di Kota Padangsidempuan memandang lembaga syariah.

Nahdhatul Ulama (NU) diartikan sebagai seseorang yang memiliki jabatan struktur kepengurusan Nahdhatul Ulama pada ranah cabang Padangsidempuan. Dalam masyarakat Islam, dalam hal ini objek utama adalah Nahdhatul Ulama, di karenakan masyarakat Nahdhatul Ulama menjadi mayoritas di Kota Padangsidempuan. Nahdhatul Ulama tidak hanya sebagai pigur yang memahami ajaran-ajaran agama, tetapi juga sebagai penggerak, motivator dan dinamisator masyarakat ke arah pengembangan dan pembangunan umat. Perilaku Nahdhatul Ulama selalu menjadi teladan panutan, serta ucapan yang sering di katakan sebagai Kiyai yang menjadi pegangan dan pedoman.¹

Perbankan syariah telah mampu bertahan dan berkembang dengan baik. Saat ini perbankan syariah merupakan salah satu sistem perbankan yang

¹Ismail Faisal, *Dilemma NU di Tengah Badai Pragmatism Politik*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), hlm. 15.

berkembang sangat pesat di Indonesia.² Beberapa fakta pesatnya pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia kita dapat melihat berdirinya Bank Muamalat Indonesia diikuti oleh bank perkreditan rakyat syariah (BPRS). Seiring dengan cepatnya akselerasi wacana ekonomi Islam atau syariah di tengah-tengah masyarakat, perbankan syariah sebagai salah satu lembaga yang mempraktikkan ekonomi syariah, menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa di negara Indonesia ini. Dan yang telah memiliki unit usaha syariah juga telah bersiap melepasnya menjadi entitas sendiri, terpisah dari bank induknya melalui *spin off*³ dan menyuntik permodalannya agar mampu tumbuh berkembang menjadi besar.

Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai *Islamic Banking* atau juga disebut dengan *interest-free Banking*. Peristilahan dengan menggunakan kata *Islamic* tidak dapat dilepaskan dari asal-usul sistem perbankan syariah itu sendiri. Bank syariah merupakan sebuah lembaga keuangan yang dimana dalam pengoperasiannya sesuai syariat Islam. Dimana Bank syariah kemudian menerapkan sistem bagi hasil (*mudharabah*) dalam menjalankan aktivitasnya.⁴

Pada dasarnya perbankan syariah yang memiliki ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008. Bahwa sebuah perbankan syariah harus dikembangkan sistem ekonomi yang

² Veithzal Rifal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan dan Ekonomi Global Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2010). hlm. 148.

³ John Mechols dan Hasan Shadiliy, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 545.

⁴ Meryn K Lewis dan Lativa M, Algaoud, *Perbankan Syariah Prinsip, Praktik, dan Prospek*. (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2005). hlm. 55.

berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah dalam Al-qur'an.⁵

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ٢٧٩

Artinya: Jika kamu tidak melaksanakan (meninggalkan sisa riba), maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Tetapi jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (Al- Baqarah: 279)⁶

Hubungan ayat dengan perbankan syariah tertera secara jelas, dimana hukum riba tidak diperbolehkan, sedangkan perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang dimana dalam pengoperasiaanya maupun kegiatan lainnya sesuai dengan syariat Islam sehingga tidak terdapat unsur riba melainkan bagi hasil.

Terlepas dari keragaman pendapat di kalangan tokoh dan warga NU, para pimpinan NU menyadari besarnya potensi warganya dalam pembangunan nasional dan dalam kehidupan sosial ekonominya sehingga Alim Ulama NU pada tahun 1992 merekomendasikan bank tanpa bunga yaitu bank syariah.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan ketua Nahdhatul Ulama Kota Padangsidempuan yang bernama Bapak Misbahuddin Nasution, yang masih menggunakan bank konvensional. Suatu hal yang

⁵Afnil Guza, *Himpunan Undang-Undang Perbankan Republik Indonesia*: (Jakarta: Asa Mandir. 2008). Hlm. 1.

⁶Dapartemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2019). Hlm. 47.

menjadi pilihan ulama juga sangat berpengaruh terhadap keputusan anggotanya, di Indonesia sendiri terdapat Bank Konvensional dan Bank Syariah sebagai lembaga keuangan yang sama-sama dapat dipercaya, seharusnya ini merupakan peluang besar bagi perbankan syariah untuk mendapatkan prioritas oleh para petinggi agama karena mempunyai label syariah, dan para petinggi agamapun seharusnya memilih pembiayaan dan tabungan di bank syariah karena memandang pangkat yang disandang kepadanya adalah petinggi agama yang seharusnya memprioritaskan hal berlabel syariah dan menjunjung nilai-nilai Islam, tapi permasalahannya juga ada tokoh agama yang justru memilih bank konvensional dari pada bank syariah, padahal beliau adalah tokoh agama yang menjadi panutan bagi masyarakat, kita harus menggali kenapa terjadi fenomena tersebut, apakah karena faktor lain atau faktor secara pribadi.⁷

Dari masalah yang peneliti temukan bahwa banyak sekali yang masih beranggapan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional, kesalah pahaman tersebut dikarenakan belum meratanya sosialisasi informasi perbankan syariah. Banyak yang belum memahami secara benar apa itu lembaga keuangan syariah, sistem yang dipakai, jenis produknya, serta apa keunggulan lembaga keuangan syariah apabila dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Maka dalam penelitian ini peneliti membahas tentang **“Persepsi Ulama NU (Nahdhatul Ulama) Kota Padangsidimpuan Terhadap Perbankan Syariah”**.

⁷Hasil wawancara dengan Misbahuddin Nasution pada tanggal 20 Mei 2022 pukul 15:10 WIB di Kantor NU Kota Padangsidimpuan.

B. Batasan Masalah/ Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian akan dilakukan pembatasan masalah agar penelitian ini terarah dan fokus pada masalah yang ada. Batasan masalah pada penelitian ini adalah Persepsi Ulama NU (Nahdhatul Ulama) Kota Padangsidempuan terhadap perbankan syariah.

C. Batasan Istilah

1. Persepsi adalah sebuah cara yang diawali oleh pengindraan, yakni stimulus yang diterima oleh seseorang melewati alat penerima yakni indra. Penghubung antara orang dengan dunia luarnya yaitu alat indra. Persepsi adalah stimulus yang di indrakan oleh seseorang, diorganisasikan setelah itu ditafsirkan hingga individu sadar dan mengerti akan apa yang diindra.⁸
2. Nahdhatul ulama merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia sejak berdiri pada tahun 1926, Nahdhatul Ulama mendasarkan faham keagamaan kepada sumber ajaran Islam Al qur'an, Al hadits, Al ijma' dan Al qiyas dalam memahami dan menafsirkan Islam dari sumbernya tersebut, Nahdhatu Ulama mengikuti Faham Ahlusunnah Wal Jamaah dengan menggunakan jalan pendekatan (Al Madzhab) dibidang Aqidah Nahdhatul Ulama mengikuti ajaran yang diperoleh oleh Imam Abu Mansur Al Maturidi, dibidang fiqih Nahdhatul Ulama dibidang jalan pendekatan salah satu dari Muhammad bin Idris Assyafii dan Imam Ahmad bin Hambali, dibidang tassawuf Nahdhatul Ulama mengikuti

⁸ Alisuf Sabri, *Pengantar Psikologi Umum dan Perkembangan*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2006). Hlm. 111.

antara lain Imam Junaidi Al Bagladi dan Imam Al Ghazali serta Imam-Imam yang lain.⁹

3. Perbankan syariah adalah Bank yang menjalankan bisnis perbankan dengan menganut sistem syariah yang berbasis hukum Islam. Dalam hukum Islam dinyatakan bahwa riba itu haram, sehingga bisnis Bank konvensional yang menerapkan sistem rente atau riba dengan perhitungan bunga berbunga, baik untuk produk simpanan maupun pinjamannya, tidak sesuai dengan hukum Islam.¹⁰

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi Ulama NU (Nahdhatul Ulama) Kota Padangsidimpuan terhadap perbankan syariah?
2. Bagaimana dukungan Ulama NU (Nahdhatul Ulama) Kota Padangsidimpuan terhadap pengembangan perbankan syariah?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui persepsi Ulama NU (Nahdhatul Ulama) Kota Padangsidimpuan terhadap perbankan syariah.
2. Untuk mengetahui dukungan Ulama NU (Nahdhatul Ulama) Kota Padangsidimpuan terhadap perbankan syariah.

⁹ Nahdhatul Ulama, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penerjemah Alquran, 1973). Hlm. 278

¹⁰ Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010). Hlm. 5.

F. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

Membandingkan teori-teori yang telah didapatkan selama perkuliahan melalui penelitian yang dilakukan, serta mengembangkan kemampuan berfikir analisis dan kritis terhadap masalah yang ada.

2. Bagi Pihak Perbankan

Sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi perbankan syariah di Indonesia untuk mengembangkan kualitas dan kuantitas produk Bank syariah dengan memperhatikan kebutuhan dan keinginan masyarakat muslim pada umumnya.

3. Bagi Pihak Ulama

Sebagai masukan atau referensi untuk berdakwah, serta bimbingan masyarakat untuk memilih sistem ekonomi yang baik dan benar sesuai prinsip Islam.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Persepsi

a. Pengertian Persepsi

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh pengindraan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indra atau bisa disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya disebut proses persepsi. Proses tersebut mencakup pengindraan setelah informasi diterima oleh alat indra, informasi tersebut diolah dan diinterpretasikan menjadi sebuah persepsi yang sempurna.¹¹

Menurut Stanton sebagaimana yang dikutip dalam buku perilaku konsumen yang di tulis oleh nugroho : “ Persepsi dapat di definisikan sebagai makna yang kita pertalikan berdasarkan pengalaman masa lalu dan stimulus (rangsangan-rangsangan) yang kita terima melalui panca indra (pengelihatn,pendengaran,perasa,dll)¹²

Persepsi adalah sebagai suatu proses yang ditempuh individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan atau menginterpretasikan kesan-kesan indera agar memberikan makna bagi lingkungan mereka.¹³ Persepsi berasal dari bahasa latin *percipere*, menerima, *percipto*, pengumpulan, penerimaan,

¹¹ Bimo Walgio, *Pengantar Psikologi Umum*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2005, hlm. 99

¹² Nugroho J Setiadi, *Prilaku Konsumen : Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian, Pemasaran*, (Jakarta : Prenada Media Group. 2013). Hlm, 91

¹³ Maropen Simbolon, *Persepsi dan Kepribadian*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, vol, 2, No 1, (2008), hlm. 53

pandangan dan pengertian. Yang pertama kesadaran intuitif (berdasarkan firasat) terhadap kebenaran atau kepercayaan langsung terhadap sesuatu. Kedua proses dalam mengetahui objek-objek dan peristiwa-peristiwa objektif melalui pencapaian. Dan ketiga suatu proses psikologis yang memproduksi bayangan sehingga dengan mengenal objek melalui berfikir dengan cara inderawi sehingga kehadiran bayangan itu dapat disadari dan disebut juga wawasan.

Manusia sebagai makhluk sosial sekaligus sebagai makhluk individual memiliki perbedaan fisik, latar belakang, pola pikir, dan karakter dari setiap individunya. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa sudut pandang individu dalam memahami suatu hal melalui inderanya akan berbeda-beda, karena itu setiap perbedaan juga ditemukan oleh sebuah persepsi dari masing-masing individu.¹⁴ Terdapat beberapa versi definisi persepsi menurut para ahli dan juga menurut kamus besar psikologi, pengertian persepsi tidak lepas dari pengamatan para ahli teori psikologi dan teori komunikasi.

Pengertian persepsi adalah proses individu dalam menginterpretasikan, mengorganisasikan dan memberi makna terhadap stimulus yang berasal dari lingkungan dimana individu tersebut berada, yang berasal dari proses belajar dan pengamatan.¹⁵

¹⁴ Dzul Fahmi, *Persepsi Bagaimana Sejatinnya Persepsi Membentuk Kontruksi Berfikir Kita*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2021), hlm. 9.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 11

Istilah persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman terhadap sesuatu benda ataupun sesuatu kejadian yang di alami. Dalam kamus standar dijelaskan bahwa persepsi dianggap sebagai sebuah pengaruh ataupun sebuah kesan oleh sebuah benda yang semata-mata menggunakan pengamatan penginderaan. Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu.¹⁶ Persepsi dalam penelitian adalah tanggapan, pandangan atau pendapat ulama terhadap perbankan syariah.

Berdasarkan definisi tersebut dapat dilihat bahwa persepsi di timbulkan oleh adanya rangsangan dari dalam diri individu maupun dari lingkungan yang diproses di dalam susunan syaraf dan otak

b. Macam-macam Persepsi

Persepsi manusia pada dasarnya terbagi atas dua jenis yaitu *external perception* dan *self perception*.¹⁷

1) *External perception*

Persepsi ini terjadi karena adanya rangsangan yang datang dari luar diri individu. Adapun contoh *external perception* yang dapat mempengaruhi persepsi individu adalah sebagai berikut:

- a) Stimulus, yaitu semua hal yang diterima oleh alat indera seorang individu dan dapat merangsang pikiran dan perasaan individu tersebut.

¹⁶ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2002), hlm. 863.

¹⁷ Nurhapsah, "Persepsi Pengajar Pesantren Al-Furqan Landuri Desa Laro Terhadap Bank Syariah" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020), hlm. 15.

b) Lingkungan/budaya, merupakan keadaan sekitar yang dapat melatarbelakangi timbulnya persepsi individu terhadap sesuatu.

2) *Self perception*

Persepsi ini terjadi karena adanya rangsangan yang berasal dari dalam diri individu, dan yang menjadi objek adalah dirinya sendiri. Dalam jenis *self perception* dapat berasal dari pengalaman atau ingatan, fisiologis, suasana hati, perhatian, kebutuhan, maupun alat indera.

c. Proses Persepsi

Proses persepsi merupakan proses merupakan proses kognitif yang dipengaruhi oleh pengalaman serta pengetahuan cakrawala. Pengalaman dan proses belajar akan memberikan bentuk ataupun struktur dari objek yang ditangkap sedangkan pengetahuan ataupun cakrawala akan memberikan arti terhadap objek yang ditangkap sehingga akan menimbulkan jawaban yang berupa sikap dan tingkah laku individu terhadap objek yang ada.

Adapun dalam proses persepsi, terdapat tiga komponen utama berikut:

- 1) Seleksi adalah proses penyaringan oleh indra terhadap rangsangan dari luar, intensitas dan jenisnya dapat banyak atau sedikit.
- 2) Interpretasi adalah proses pengelompokan informasi sehingga memiliki arti bagi seseorang. Dalam penginterpretasikan sesuatu dapat dipengaruhi oleh faktor pengalaman masa lalu, sistem nilai yang dianut, motivasi, kepribadian, dan kecerdasan.

- 3) Interpretasi dan persepsi kemudian diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku sebagai reaksi. Jadi proses persepsi adalah melakukan seleksi, kemudian interpretasi, dan pembulatan terhadap informasi yang sampai.¹⁸

d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi bisa terletak dalam diri pembentuk persepsi, dalam diri objek atau target yang di artikan, atau dalam konteks situasi dimana persepsi tersebut dibuat¹⁹

Gifford dalam Ariyanti, juga menyebutkan bahwa persepsi manusia dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut :

1) *Personal Effect*

Dalam hal ini disebutkan bahwa karakteristik dari individu akan dihubungkan dengan perbedaan persepsi terhadap lingkungan. Hal tersebut, sudah jelas akan melibatkan beberapa faktor antara lain kemampuan perseptual dan pengalaman atau pengenalan terhadap kondisi lingkungan. Kemampuan perseptual masingmasing individu akan berbeda-beda dan melibatkan banyak hal yang berpengaruh sebagai latar belakang persepsi yang keluar.

Proses pengalaman atau pengenalan individu terhadap kondisi lingkungan lain yang dihadapi, pada umumnya mempunyai orientasi pada kondisi lingkungan lain yang telah dikenal sebelumnya dan secara otomatis akan menghasilkan proses perbandingan yang menjadi dasar

¹⁸Alex Sobur, *Psikologi Umum dalam Lintas Sejarah* (Bandung: Pustaka Seta, 2003), hlm. 447.

¹⁹ Stephen P. Robbins, *Prilaku Organisasi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007) hlm. 174.

persepsi yang dihasilkan. Pembahasan terhadap hal-hal yang berpengaruh sebagai latar belakang terbentuknya persepsi dan mencakup pembahasan yang sangat luas dan kompleks.

2) *Cultural Effect*

Gifford memandang bahwa konteks kebudayaan yang dimaksud berhubungan dengan tempat asal atau tempat tinggal seseorang. Budaya yang dibawa dari tempat asal dan tinggal seseorang akan membentuk cara yang berbeda bagi setiap orang tersebut dalam “melihat dunia”. Selain itu, Gifford menyebutkan bahwa faktor pendidikan juga dapat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap lingkungan dalam konteks kebudayaan.

3) *Physical Effect*

Kondisi alamiah dari suatu lingkungan akan mempengaruhi persepsi seseorang yang mengamati, mengenal dan berada dalam lingkungan tersebut. Lingkungan dengan atribut dan elemen pembentuknya yang menghasilkan karakter atau tipikal tertentu akan menciptakan identitas bagi lingkungan tersebut. Misalnya ruang kelas secara otomatis akan dikenal bila dalam ruang tersebut terdapat meja yang diatur berderet, dan terdapat podium atau mimbar dan papan tulis di bagian depannya²⁰

Adapun faktor yang mempengaruhi persepsi suatu individu yaitu:

²⁰ Elisa Ariyanti, “ Pengembangan Pemanfaatan Folder Kota Lama Semarang Sebagai Ruang Public Yang Rekreatif Berdasarkan Persepsi Masyarakat dan Pemerintah, (Tesis, Universitas diponogoro, 2005), hlm. 97.

- 1) Minat, artinya semakin tinggi minat seseorang terhadap suatu objek maka semakin peka dia terhadap objek-objek persepsinya.
- 2) Kebiasaan, artinya semakin sering dirasakan seseorang terhadap objek atau peristiwa, maka akan semakin terbiasa dalam membentuk persepsi.
- 3) Konstansi, artinya adanya kecendrungan seseorang untuk melihat objek secara konstan sekalipun bervariasi dalam bentuk, ukuran, dan warna.

Adapun yang menjadi faktor lain dalam mempengaruhi persepsi dapat berupa empat faktor yaitu:

- 1) Faktor personal mencakup pengalaman, pendidikan, dan pengetahuan.
- 2) Faktor struktural meliputi keadaan sosial (pekerjaan), hukum yang berlaku, dan nilai-nilai dalam masyarakat.
- 3) Faktor situasional berkaitan dengan bahasa nonverbal. Petunjuk wajah dan petunjuk paralinguistik adalah beberapa dari faktor situasional yang mempengaruhi persepsi.
- 4) Faktor personal yaitu faktor berdasarkan kepribadian seseorang tersebut. Faktor personal dapat mencakup kepribadian sikap, personal aman, motivasi, serta pengalaman.

2. Nahdhatul Ulama

Dikalangan pesantren dalam merespon kebangkitan nasional membentuk organisasi pergerakan, seperti Nahdatul Waan (Kebangkitan Tanah Air) pada tahun 1916. Kemudian beralih menjadi Taswinul Afkar atau dikenal juga Nahdatul Fikri (Kebangkitan Pemikiran) pada tahun 1918. Kemudian dari Nahdhatul Fikri berdirilah Nahdattul Tujjar (Pergerakan kaum

saudagar) dalam basis ekonomi rakyat. Perkembangan selanjutnya, untuk membentuk organisasi yang lebih besar dan sistematis serta mengantisipasi perkembangan zaman, akhirnya muncul kesepakatan membentuk organisasi yang bernama Nahdhatul Ulama.²¹

Nahdhatul Ulama didirikan pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926) yang dimana organisasi ini dipimpin oleh K.H. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Untuk menegaskan prinsip dasar dari Nahdhatul Ulama, maka K.H. Hasyim Asy'ari merumuskan kitab Qanun Asasi (Prinsip Dasar) dan kitab I'tiqad Ahlussunnah Wal Jama'ah. Kedua kitab inilah yang menjadi dasar dan rujukan warga Nahdhatul Ulama dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan, ekonomi, dan politik.

Seiring berkembangnya zaman, maka Nahdhatul Ulama sendiri semakin meluas dan tersebar di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dalam perkembangannya termasuk wilayah Sumatera Utara. Menurut Informasi awal, Nahdhatul Ulama masuk ke Sumatera Utara pada tahun 1947 di Mandailing Natal yang dibawa oleh Syekh Mustafah Husein.²² Di kota Padang Sidempuan sendiri, Nahdhatul Ulama juga berdiri dan berkembang dengan adanya kantor pengurus Nahdhatul Ulama yang dimana salah satu pengurusnya adalah H. Adnan Tholib.

²¹Siti Umi Taslima, "Nahdhatul Ulama: Telaah Histori Perkembangandan Gerakan Dakwahnya di Indonesia" *Jurnal Khabar: Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol. 2, No. 2 (2020), hlm. 37.

²²Abbas Pulungan, "Nahdhatul Ulama Di Luar Jawa: Perkembangan Di Tanah Mandailing" *Journal Of Contemporary Islam And Muslim Societies*, Vol. 2, No. 1 (2018), hlm. 96.

3. Perbankan Syariah

a. Pengertian Perbankan Syariah

Menurut ensiklopedi Islam, Bank Islam atau Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang pengoperasiaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam.²³

Menurut Schaik dalam buku Khaerul Umam yang berjudul Manajemen Perbankan Syariah, Bank Islam adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama Islam menggunakan konsep berbagi resiko sebagai metode utama, dan meniadakan keuangan yang berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya.²⁴

Pengertian senada diungkapkan oleh Karnaen Perwataatmaja dan Muhammad Syafi'I Antonio mendefinisikan bank Islam sebagai bank yang beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariat Islam, yakni bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam.²⁵

Peraturan perundang-undangan perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dimana bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha

²³Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, (2012), hlm. . 49.

²⁴Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. . 15.

²⁵Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 33.

berdasarkan prinsip hukum islam. Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 juga mencantumkan tentang pengawasan bank syariah yang diawasi oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).²⁶

B. Dasar Hukum Perbankan Syariah

Setiap lembaga keuangan syariah, mempunyai falsafah dasar mencari keridhoan untuk memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama harus dihindari.²⁷

Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai lembaga keuangan. Namun penekanan tentang konsep organisasi sebagaimana organisasi keuangan telah tercantum dalam Al-Quran. Aspek syariah mengenai hukum perbankan syariah tercantum dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥.

Artinya: “Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Q.S. Al-Baqarah: 275).²⁸

²⁶ Abdul Muhith, “Sejarah Perbankan Syariah”, *Jurnal Kajian Keislaman dan Pendidikan*, Vol. 01, No. 02 92012). hlm. 75.

²⁷ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 34.

²⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2019), hlm.

Kalimat “*wa ahallallah al-bay’a waharrama ar-riba*”, menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dengan pengertian bahwa jual beli ada pertukaran atau pergantian yang seimbang yaitu barang dari pihak penjual kepada pembeli, sedangkan pada riba tidak ada penyeimbang langsung kecuali kesempatan pemanfaatan uang. Ayat ini diakhiri dengan kalimat “*waman ‘ada fa’ula’ika ashhabu an-nari hum fiha khaliduna.*” dengan penegasan bahwa orang-orang yang suka terlibat dengan transaksi riba akan masuk kedalam neraka.²⁹

Dalam hal tersebut secara jelas telah diatur bahwa lembaga keuangan seperti perbankan syariah yang dalam kegiatan operasionalnya berdasarkan hukum islam maka tidak boleh terdapat unsur riba.

C. Tujuan Bank Syariah

Adapun tujuan bank syariah sebagai berikut:

- 1) Menyediakan lembaga keuangan perbankan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- 2) Memotivasi masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan.
- 3) Berubah cara berpikir masyarakat agar lebih baik dan lebih ekonomis agar masyarakat tersebut lebih baik dalam hidupnya.
- 4) Melalui produk perbankan syariah yang ada, akan menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya berbagi dan bagi hasil. Artinya masyarakat tidak lagi melakukan riba.

²⁹ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 128-130.

D. Produk Bank Syariah

1) Penyaluran Dana (*Financing*)

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan. Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam 3 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, prinsip sewa, dan prinsip bagi hasil.³⁰

Produk bank dengan prinsip bagi hasil dapat berupa sebagai berikut:

a) Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.³¹

b) Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari shahibul maal dan keahlian

³⁰ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 97.

³¹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 218.

dari mudharib.³² Apabila terjadi kerugian maka yang menanggung seluruh kerugian adalah pihak pemilik modal, kecuali kerugian terjadi karena kelalaian pihak yang menjalankan usaha. Apabila usaha tersebut mendapat keuntungan, maka dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua pihak.

2) Penghimpunan Dana (*Funding*)

a) Prinsip *Wadi'ah*

Wadi'ah adalah barang titipan yang dititipkan seseorang kepada pihak lain untuk dijaga dan dirawat sebagaimana mestinya. Ada dua jenis pendanaan dengan prinsip *wadi'ah* yaitu *wadi'ah giro* dan *wadi'ah tabungan*.³³ Praktik *wadi'ah* yang diterapkan dalam lembaga keuangan syariah adalah *wadi'ah amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*. Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan dalam bank syariah adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. Berbeda dengan *wadi'ah amanah* yang mempunyai prinsip harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipkan. Pada *wadi'ah yad dhamanah* pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.³⁴

³² Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, hlm. 103.

³³ Imam Mustofa, *Fiqih muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 180-181.

³⁴ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, hlm. 107-108.

b) Prinsip *Mudharabah*

Mudharabah disini dimana bank sebagai *mudharib* (pengelola) dan deposan sebagai *shahibul maal* (pemilik modal). *Mudharabah* dibagi atas dua yakni *muthlaqah* dan *muqoyyadah*. *Mudharabah muthlaqah* dalah deposan member hak sepenuhnya pada bank untuk memutar atau menginvestasikan dananya. Sedangkan *mudharabah muqoyyadah* adalah deposan memberi batasan pada bank untuk menginvestasikan dananya.³⁵

3) Produk Jasa Perbankan

Pelayanan jasa bank merupakan produk jasa bank yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhannya. Bank menawarkan produk dan jasa dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada nasabah bank atau pihak lain yang memerlukannya. Dengan memberikan jasa bank maka bank akan diperoleh pendapatan. Pendapatan yang diperoleh bank berasal dari pendapatan atas produk jasa disebut dengan *fee based come*.³⁶

Jasa perbankan tersebut antara lain berupa:

a) *Al- Wakalah*

Wakalah atau sering disebut perwakilan yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*muwakil*) kepada pihak lain (*wakil*) dalam

³⁵ *Ibid.*, hlm. 108.

³⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 193.

hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka menerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.³⁷

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakilkan dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukaan L/C, inkaso dan transfer uang.³⁸

b) *Al-Kafalah*

Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. *Kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang dengan tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.³⁹

c) *Al-Hawalah*

Hawalah yaitu peralihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Kontrak hawalah dalam perbankan biasanya diterapkan pada factoring atau anjak piutang, dimana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutangnya bank membayar utang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu.⁴⁰

³⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 83.

³⁸ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, hlm. 107.

³⁹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, hlm. 123.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 125.

d) *Ar-Rahn*

Rahn adalah menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Secara sederhana rahn semacam jaminan utang atau gadai.⁴¹

e) *Al-Qardh*

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.⁴² Dalam aplikasinya di perbankan salah satu diterapkan sebagai akad pelengkap kepada nasabah yang mempunyai loyalitas dan bonafitnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek.

f) *Sharf* (jual beli valuta asing)

Pada prinsip jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip *sharf*. Jual beli mata uang yang tidak sejenis, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama dan bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini.⁴³

E. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Adapun perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional diantaranya adalah sebagai berikut⁴⁴:

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 128.

⁴² *Ibid.*, hlm. 131.

⁴³ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, hlm.112

⁴⁹ M. Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2011), hlm. 85-89.

1. Prinsip pelaksanaannya. Prinsip bank syariah mengacu pada hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sedangkan prinsip pada bank konvensional mengacu pada kesepakatan nasional maupun internasional, serta berlandaskan hukum formil negara.
2. Tujuan. Tujuan bank syariah selain dari perolehan profit, namun juga untuk mensejahterakan masyarakat sesuai dengan prinsip syariah. Bank konvensional memiliki tujuan keuntungan dengan sistem bebas nilai.
3. Sistem operasional bank. Sistem operasional yang digunakan pada bank syariah adalah bagi hasil atau nisbah. Sedangkan pada bank konvensional, sistem operasionalnya menggunakan suku bunga dan perjanjian umum berdasarkan aturan nasional.
4. Pengawas kegiatan bank. Pada bank syariah, pengawasnya terdiri dari berbagai lembaga seperti Dewan Syariah Nasional, Dewan Pengawas Syariah, dan Dewan Komisaris Bank. Sedangkan untuk bank konvensional, aktivitasnya diawasi oleh Dewan Komisaris.
5. Pengelolaan dana bank. Pada bank syariah pengelolaan dana berpedoman pada aturan islam, dimana pengelolaan dana tidak boleh dilakukan pada bidang usaha yang bertentangan dengan nilai atau aturan islam. Sedangkan bank konvensional, pengelolaan dana dapat dilakukan pada seluruh lini bisnis menguntungkan dibawah aturan Undang-Undang yang berlaku.

F. Pendapat Ulama Di Luar Negeri mengenai Perbankan Syariah

Konsep teoritis mengenai bank islam muncul pertama kali pada tahun 1940-an, dengan gagasan mengenai perbankan yang berdasarkan bagi hasil. Uraian yang lebih terperinci mengenai gagasan pendahuluan mengenai perbankan Islam ditulis oleh ulama besar Pakistan yakni Abul A'la Al-Mawdudi serta Muhammad Hamidullah. Mereka yang analisisnya mengatakan bank konvensional memiliki bunga sehingga adanya riba mendirikan bank tanpa bunga yang dikenal dengan bank islami.

Abu Zahrah dan Yusuf Qardhawi yang merupakan ulama besar dari Mesir mengatakan bahwa bunga bank itu termasuk riba nasiah yang dilarang oleh islam. Karena itu ummat islam tidak boleh bermuamalah dengan bank yang memakai sistem bunga. Pendapat ini juga dikuatkan oleh Al-Syrbashi, menurutnya bahwa bunga bank yang diperoleh seseorang yang menyimpan uang di bank termasuk jenis riba, baik sedikit maupun banyak.

Sehingga dimana defenisi bank syariah secara umum (Islamic Bank) adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Berdasarkan pendapat ulama besar maka dibuatlah proposal pendirian bank Islam dan akhirnya terbentuk *Islamic Depelopment Bank* (IDB) yang berpusat di Jeddah-Arab Saudi.

G. Perbankan Syariah Di Kota Padangsidempuan

Perbankan yang merupaka salah satu lembaga keuangan yang banayak diminati oleh masyarakat. Seiring berkembananya zaman dan bertumbuhnya pengetahuan serta pengaplikasian ajaran agama juga tidak

dapat melenceng dari lembaga keuangan, salah satunya adalah perbankan syariah. Perbankan Syariah sendiri di Kota Padangsidimpuan mengalami kemajuan yang pesat, hal ini dikarenakan mudahnya bank syariah beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat serta tidak adanya bunga yang hukum jatuhnya menjadi riba pada bank syariah.

Pertumbuhan bank syariah yang cepat dapat dilihat dari semakin banyaknya bank-bank syariah yang hadir di Kota Padangsidimpuan. Selain itu karena tidak adanya bunga melainkan yang ada berupa bagi hasil, membuat masyarakat lebih cenderung untuk beralih dari bank konvensional menuju bank syariah baik dalam peminjaman maupun penyimpanan uang. Selain itu produk-produk lain bank syariah yang sesuai dengan syariat islam menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk menggunakan bank syariah.

Saat ini di Kota Padangsidimpuan terdapat sebanyak 5 lembaga perbankan syariah di Kota Padangsidimpuan. Dengan berkembangnya bank syariah diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal serta pengoperasiannya tetap berdasarkan syariat islami, dengan begitu bank syariah dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

1. Riba

a. Pengertian Riba

Riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat Qur'ani yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah. Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti *tumbuh* dan *membersar*.

Adapun menurut istilah teknis, pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.⁴⁵ Adapun beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.

Dalam transaksi simpan-pinjam dana, secara konvensional, sipemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima sipeminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Yang tidak adil disini adalah sipeminjam diwajibkan untuk selalu, tidak boleh tidak, harus, mutlak, dan pasti untung dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut.⁴⁶ Demikian juga dana itu tidak akan berkembang dengan sendirinya hanya dengan faktor waktu semata tanpa ada faktor orang yang menjalankan dan mengusahakannya. Bahkan, ketika orang tersebut mengusahakan bisa saja untung bisa juga rugi.

b. Jenis-jenis Riba

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah *utang-piutang* dan *riba jual beli*. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi *riba qardh* dan *riba jahiliyyah*. Adapun kelompok kedua, riba jual beli, terbagi menjadi *riba fadhl* dan *riba nasi'ah*.

⁴⁵ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktikan*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) hlm. 37-38

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 38

- 1) Riba Qardh, suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang di syaratkan terhadap yang berutang (*muqtaridh*).
- 2) Riba Jahiliyyah, utang dibayar lebih dari pokoknya karena sipeminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.
- 3) Riba Fadhl, pertukaran antarbarang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.
- 4) Riba Nasi'ah, penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.

Adapun yang dapat menjadi objek dari riba yaitu emas dan perak, baik itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya. Bahan makanan pokok, seperti beras, gandum, dan jagung, serta bahan makanan tambahan, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan.

c. Tahapan Larangan Riba dalam Al-Qur'an

Ada kemiripan antara larangan riba ini dan larangan Allah yang telah digunakan terhadap minuman keras, perjudian dan juga dalam menghadapi praktek perbudakan. Oleh karena itu, penelitian tentang metode yang digunakan dalam Al-Qur'an untuk larangan terhadap minuman keras, perjudian dan juga perbudakan akan memberikan informasi yang berguna untuk memahami metode yang telah digunakan oleh Al-Qur'an dalam

larangan dan penghapusan riba.⁴⁷ Al-Qur'an membicarakan riba secara bertahap, diantaranya:

Tahap pertama, sekedar menggambarkan adanya unsure negatif riba. *Tahap kedua*, memberikan sinyal atau isyarat tentang keharaman riba. *Tahap ketiga*, secara eksplisit menyatakan keharaman salah satu bentuk riba. Dan *tahap keempat*, mengharamkan riba secara total dalam berbagai bentuknya.⁴⁸

d. Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama (MUI) seIndonesia tentang fatwa bunga (interest) pada tanggal 22 syawwal 1424 H/16 Desember 2003 M, menetapkan fatwa bahwa bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi dan lembaga keuangan lainnya maupun individu yang melakukan praktik pembungaan adalah haram. Hal ini dimaksud, berarti warga masyarakat Islam tidak diperbolehkan oleh ajaran agamanya untuk melakukan transaksi dengan lembaga keuangan konvensional dimaksud.⁴⁹

Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama juga telah membahas masalah. Pemahaman itu sebagai bagian dari kepedulian ormas-ormas Islam terhadap berbagai masalah yang berkembang ditengah umatnya. Majelis Tarjih Muhammadiyah telah mengambil keputusan mengenai hukum ekonomi/keuangan di luar zakat, meliputi masalah perbankan, keuangan secara umum, dan koperasi simpan pinjam. Majelis Tarjih Sidoarjo adalah

⁴⁷ Fitri Setyawati, Riba Dalam Pandangan Al-Qur'an dan Hadist, Jurnal AL-INTAJ Vol. 3, No. 2, September 2017 hlm. 258

⁴⁸ Fitri Setyawati, Riba Dalam Pandangan Al-Qur'an dan Hadist, Jurnal AL-INTAJ Vol. 3, No. 2, September 2017 hlm. 257

⁴⁹ Zainuddin Ali. *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008, hlm. 118

salah satu tokoh di Majelis Tarjih Muhammadiyah, memutuskan bahwa riba hukumnya haram dengan nash sharih Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan, yang sesuai dengan kaidah Islam. Mengenai bank dan Pembungaan uang, Nahdlatul Ulama juga memutuskan bahwa riba haram⁵⁰

e. Riba dalam Agama-agama Samawi selain Islam

Riba bukan saja dilarang oleh Islam, tetapi dilarang oleh agama-agama samawi. Riba dalam pandangan Nasrani, pada abad pertengahan, melarang adanya bunga. Ketika kekuasaan gereja di Eropa masih dominan, riba dilarang oleh gereja atau hukum Canon. Namun pada akhir abad ke- 13, larangan bunga dari pelopor gereja terus berlaku hingga Abad Pertengahan. Dalam kitab injil disampaikan bahwa bunga itu jelas dilarang, “Beri pinjaman, dan jangan berharap sesuatu yang lain⁵¹”.

Selain itu, pandangan masyarakat Romawi dan Yunani praktik riba sudah tidak diperbolehkan. Larangan riba berlaku umum. Masyarakat Romawi dan Yunani melarang pungutan bunga di wilayahnya. Bunga saat itu benar-benar dilarang dengan hukum yang ketat. Plato dan Aristoteles, ahli filsafat Yunani, mengecam praktik bungadan mengutuk orang Romawi

⁵⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press. Jakarta., hlm 44

⁵¹ Sutan Remy Sjahdeni, 2014, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Kencana, Jakarta., hlm. 162

yang memungut bunga atas pinjaman yang diberikan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam.⁵²

f. Dampak Negatif Riba

Riba dapat menimbulkan *over produksi*. Riba membuat daya beli sebagian besar masyarakat lemah sehingga persediaan jasa dan barang semakin tertimbun, akibatnya perusahaan macet karena produksinya tidak laku, perusahaan mengurangi tenaga kerja untuk menghindari kerugian yang lebih besar, dan mengakibatkan adanya sekian jumlah pengangguran Baik Al-Quran maupun hadis Nabi mengharamkan riba, bahkan dalam hadis dijelaskan bahwa semua pihak yang terlibat dalam riba seperti orang yang mentraksaksikan, memakan, mewakili, dan mencatat, serta menjadi saksinya dilaknat oleh Rasulullah. Menurut Al-Fahr al-Razi ada beberapa sebab dilarangnya riba, yaitu:

- 1) Riba memungkinkan seseorang memaksakan kepemilikan harta dari orang lain tanpa ada imbalan.
- 2) Riba menghalangi pemodal ikut serta berusaha mencari rezeki, karena ia dengan mudah membiayai hidupnya, cukup dengan bunga berjangka itu.
- 3) Jika riba diperbolehkan, masyarakat dengan maksud memenuhi kebutuhannya tidak segan-segan meminjam uang walaupun bunganya sangat tinggi.
- 4) Dengan riba biasanya pemodal menjadi semakin kaya dan peminjam semakin miskin.

⁵² Ismail, *Perbankan Syariah*, 2011, Jakarta: Kencana Prenada Media Group., hlm. 16

- 5) Riba sudah ditetapkan oleh nash, dimana tidak seluruh rahasiauntutannya diketahui oleh manusia. Keharamannya itu pasti.⁵³

H. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rita Rosiana, Ina Indrinan, dkk., (Jurnal Al-Qalam, 2017)	Persepsi Ulama, Tokoh Ormas Islam dan Akademisi di Provinsi Banten Terhadap Bauran Pemasaran Perbankan Syariah Dan Kesesuaian Praktik Perbankan Syariah Dengan Prinsip-Prinsip Syariah	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa responden dari kelompok akademisi setuju dengan kesesuaian praktik dan bauran pemasaran perbankan syariah. Sedangkan responden dari kelompok ulama dan tokoh ormas islam sangat setuju terhadap kesesuaian praktik dan bauran pemasaran perbankan syariah.
2	Multazam Mansyur Addury (Jurnal Studi Keislaman, 2017)	Bank Syariah Dalam Perspektif Nasabah Muslim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan aspek <i>stereotype</i> pengetahuan responden hanya sebatas pengertian saja. 2. Berdasarkan aspek <i>beliefs and judgments</i>, responden hanya mampu menyebutkan dampak adanya bank syariah dari religiutas saja yaitu untuk menjauhi praktek riba. 3. Berdasarkan aspek emosi, responden merasakan emosi yang positif berkaitan dengan bank syariah. 4. Berdasarkan aspek <i>favorability and liking</i>, responden menilai bank syariah lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional namun hal tersebut berbeda dengan perilaku responden terhadap bank syariah.
3	Any Meilani dan Ami	Persepsi Pengajar di Pesantren Terhadap	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengajar di pesantren

⁵³ Mohammad Muslehuddin, *Asuransi dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 109

	Pujiwati (Skripsi, 2017)	Bank Syariah	memiliki persepsi yang cukup baik mengenai bank syariah. Persepsi pengajar terhadap bank syariah di tiga pesantren tingkatannya berbeda. Urutan tingkatan persepsi pengajar tertinggi sampai terendah masing-masing dari Pesantren Darunnajah, Pesantren Daar ElQolam, dan Pesantren Darul Amanah.
4	Andi Rizka Anggraini (Skripsi, 2018)	Persepsi Kiai Nahdlatul Ulama Terhadap Bank Syariah (Studi Pada Kiai NU Non Nasabah Bank Syariah)	Hasil penyusunan ini menerangkan bahwa persepsi kiai pondok pesantren NU terhadap bank syariah cenderung negatif, maksudnya negatif adalah kebanyakan kiai pondok pesantren cenderung tidak setuju dengan sistem yang diterapkan oleh bank syariah karena dinilai tidak ada bedanya dengan bank konvensional dan juga kurangnya sosialisasi keagamaan oleh bank syariah serta kurang efektifnya penyampaian informasi dari bank syariah.
5	Rafiuddin dan Sry Wahyuningsih (Jurnal Ekonomi Syariah, 2018)	Persepsi Tokoh Agama Terhadap System Profit Sharing Mudharabah Dalam Perbankan Syariah.	Persepsi Tokoh Agama terhadap System Profit Sharing Mudharabah dalam Perbankan Syariah antara lain, mudharabah masih dipraktikkan secara konvensional dan semata mata mencari keuntungan dan tidak sepenuhnya merujuk pada apa yang di syariat dalam Agama Islam; Hambatan dalam penggunaan System Profit Sharing Mudharabah dalam Perbankan Syariah bahwa masyarakat masih beranggapan mudharabah dan produk sharing lainnya dalam perbankan syariah tidak jauh berbeda dengan apa yang dipraktikkan dalam perbankan konvensional, sehingga mereka merasa tidak perlu lagi memindahkan

			keunganya dalam perbankan syariah.
6	Ainol Yaqin (Skripsi, 2019)	Persepsi Kiai dan Tokoh Nahdlatul Ulama Terhadap Akad dan Produk AL-Qardh AL-Hasan, Rahn dan Hadiah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Mal Wa Tamwil (KSPPS BMT NU) Jawa Timur di Gapura Sumenep.	Persepsi kiai-kiai dan tokoh NU Gapura Sumenep terhadap akad dan produk al-qardh alhasan, rahn dan hadiah di KSPPS BMT NU Jawa Timur di Gapura Sumenep ialah ada dua pendapat. Pendapat pertama memperbolehkan akad dan produk tersebut karena dalil dan alasan hukum yang memperbolehkan sesuai dengan kaidah fikih. Sedangkan kiai dan tokoh NU yang tidak memperbolehkan ialah memandang dari kaca mata tasawuf dan berhati-hati dalam bertransaksi serta transaksi yang mereka yakini telah bertentangan dengan kaidah Islam sehingga terjerumus pada praktek syubhat, riba dan haram. Dampak dari perbedaan persepsi kiai dan tokoh NU terhadap akad dan produk al-qardh al-hasan, rahn dan hadiah di KSPPS BMT NU Jawa Timur di Gapura Sumenep ialah menjadikan sebagian masyarakat tidak mengikuti transaksi di KSPPS BMT NU berdasarkan kiai dan tokoh yang diyakini kebenarannya dan sebagai rujukan hukum Islam.
7	Rochana Kusumajati (Skripsi, 2019)	Persepsi Masyarakat Surakarta Terhadap Perbankan Syariah (studi kasus di Surakarta)	Persepsi Masyarakat Surakarta terhadap bank syariah adalah member pengaruh luas terhadap upaya perbaikan yang lebih integratif untuk membangun bank syariah. Perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang baik. Penelitian ini menempatkan persepsi masyarakat terhadap perbankan syariah di Surakarta sebagai objek peneliti.
8	Dwi Sefty Kurniawaty	Persepsi Masyarakat	Persepsi masyarakat terhadap bank syariah memiliki tujuan yang lebih

	(Skripsi, 2019)	Terhadap Perbankan Syariah dan Bank Konvensional di Kabupaten Sumenep	luas di bandingkan dengan bank konvensional. Dimana bank syariah dan bank konvensional sama-sama mrngambil keuntungan dimana keuntungan tersebut didapatkan dengan cara yang syariah dan berasal dari sector ril sedangkan bank konvensional sangat besar sekali bunga yang ditetapkan.
9	Handayani (Skripsi, 2019)	Persepsi Masyarakat terhadap Perbankan Syariah (studi kasus pada masyarakat Desa Bakti Kecamatan Luwu)	Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di ungkapkan oleh sekitar 80% dari informan kebanyakan dari desa Bakti sudah tahu apa itu bank syariah dan bank konvensional, tetapi mereka tidak tahu apa itu produkproduk dan akad di bank syariah, apa saja yang di tawarkan oleh bank syariah mereka tidak berminat karena bank syariah masih kurang akses di daerah tersebut.
10	Ardianis (Jurnal Al-Ahkam, 2019)	Persepsi dan Perilaku Mubaligh Terhadap Bank Syariah di Kota Padang	Penelitian ini menemukan adanya pengaruh signifikan antara persepsi dan perilaku mubaligh terhadap bank syariah di kota Padang. Adapun faktor yang mempengaruhi persepsi dan perilaku mubaligh meliputi faktor pribadi, objek, lingkungan, budaya, sosial dan psikologis.
11	Mawaddah Irham (Jurnal Ekonomi Islam, 2019)	Analisis Persepsi Dosen Terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus Dosen Fakultas Ekonomi UMN)	Temuan yang didapat dari penelitian ini adalah dosen UMN menyatakan setuju bahwa prinsip bank syariah yang paling penting adalah ketuhanan. Kemudian dari sisi operasional bank syariah, banyak yang memiliki persepsi bahwa dalam pelaksanaan bank syariah sama dengan bank konvensional. Dari sisi tujuan bank syariah terlihat dosen UMN memiliki persepsi bahwa bank syariah memiliki tujuan komersil.
12	Eka Puspita Sari (Skripsi,	Persepsi Masyarakat	Hasil penelitian ini terdapat beberapa masyarakat mengatakan

	2020)	terhadap Perbankan Syariah (Studi kasus di Kabupaten Iringmulyo Metro Timur)	bahwa deposito bank syariah itu sudah menjalankan dengan prinsip syariah, karena bagi hasil yang diterima sudah sesuai dengan kesepakatan bersama. Akan tetapi, ada pula yang mengatakan bahwa deposito pada bank syariah belum sepenuhnya menjalankan dengan prinsip syariah dikarenakan terdapat faktor yang menjadi alasan seperti bagi hasilnya tidak sesuai dengan akad.
13	Nurhapsah (Skripsi, 2020)	Persepsi Pengajar Pesantren Al-Furqan Landuri Desa Laro Terhadap Bank Syariah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor yang mempengaruhi persepsi pengajar pesantren terhadap bank syariah terdiri atas faktor internal (minat, perhatian, suasana hati, pengalaman, ingatan, dan fisiologis) dan faktor eksternal (lingkungan, bentuk dan ukuran penempatan dari obyek, dan informasi yang diperoleh). 2. Persepsi pengajar pesantren terhadap bank syariah yaitu kurang baik, dikarenakan kurangnya pemahaman dan sosialisasi bank syariah di lingkungan pesantren.
14	Fawwaz Arif Aljabar dan Purbayu Budi Santosa (Jurnal Reslaj 2021)	Analisis Persepsi Ulama Terhadap Pelaksanaan Perbankan Syariah	Salah satu bentuk trust atau kepercayaan dapat tercermin dari kepercayaan masyarakat terhadap figur yang dapat dipercaya. Figur ulama merupakan figur yang disegani umat Islam dan dapat mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan transaksi ekonomi, dalam hal ini untuk ikut mengembangkan transaksi di perbankan syariah. Pihak MUI dan Muhammadiyah lebih memahami pelaksanaan perbankan syariah karena dari pihak MUI dan Muhammadiyah sendiri bertindak dan berhubungan langsung selaku DPS (Dewan Pengawas Syariah) dengan

			perbankan syariah. Berbeda dengan narasumber dari pihak NU yang mengenal perbankan syariah hanya sebatas secara teori melalui Al-Qur'an dan Hadist, dan tidak berpengalaman dalam perbankan syariah.
15	Sinta Dewi, Nurfadillah, Nadia Septiani Sahas, dan Sri Ulfa (Jurnal Bisnis, Manajemen dan Informatika, 2021)	Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Terhadap Perbankan Syariah	Hasil penelitian menyatakan bahwa persepsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Hasanuddin positif terhadap perbankan syariah. Dimana persepsi yang dimaksud adalah yang disebabkan karena ilmu pengetahuan menunjukkan nilai yang positif terhadap perbankan syariah.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Rita Rosiana, dkk., yaitu sama-sama membahas tentang persepsi ulama NU terhadap perbankan syariah. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat yang diteliti. Peneliti Rita Rosiana dkk., di Provinsi Banten sedangkan peneliti di Kota Padangsidimpuan.
2. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Multazam Mansyur Addurry yaitu sama-sama membahas tentang persepsi terhadap perbankan syariah. Sedangkan perbedaannya terletak pada ormas islam yang diteliti. Peneliti Multazam Mansyur Addurry meliputi ormas islam dan nasabah muslim biasa sedangkan peneliti berfokus pada ulama NU.
3. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Ani Meilani dan Ami Pujiwati yaitu sama-sama membahas tentang persepsi terhadap perbankan syariah. Sedangkan

perbedaannya yaitu pada penelitian Ani Meilani dan Ami Pujiwati yaitu pada pengajar pondok pesantren, sedangkan peneliti pada ulama NU.

4. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Andi Rizka Anggraini yaitu sama-sama membahas tentang persepsi terhadap perbankan syariah. Sedangkan perbedaannya terletak pada peneliti Andi Rizka Anggraini pada pengajar pesantren non NU sedangkan peneliti berfokus pada ulama NU.
5. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Rafiuddin dan Sry Wahyuningsih yaitu sama-sama membahas tentang persepsi terhadap perbankan syariah. Sedangkan perbedaannya terletak pada peneliti Rafiuddin dan Sry Wahyuningsih pada tokoh agama sedangkan peneliti berfokus pada ulama NU.
6. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Ainol Yaqin yaitu sama-sama membahas tentang persepsi ulama NU terhadap perbankan syariah. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat yang diteliti. Peneliti Ainol Yaqin di Gaura Sumenep sedangkan peneliti di Kota Padangsidimpuan.
7. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Rochana Kusumajati yaitu sama-sama membahas tentang persepsi terhadap perbankan syariah. Sedangkan perbedaannya terletak dimana peneliti Rochana Kusumajati pada masyarakat sedangkan peneliti berfokus pada ulama NU. Selain itu perbedaan lainnya pada penelitian Rochana Kusumajati di Surakarta dan peneliti di Kota Padangsidimpuan.
8. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Dewi Sefti Kurniawaty yaitu sama-sama membahas tentang persepsi terhadap perbankan syariah. Sedangkan

perbedaannya terletak pada peneliti Dewi Sefti Kurniawaty pada masyarakat dan juga bank konvensional sedangkan peneliti berfokus pada ulama NU.

9. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Handayani yaitu sama-sama membahas tentang persepsi terhadap perbankan syariah. Sedangkan perbedaannya terletak dimana penelitian Handayani pada masyarakat sedangkan peneliti berfokus pada ulama NU. Selain itu perbedaan lainnya pada penelitian Handayani di Desa Bakti Kecamatan Luwu dan peneliti di Kota Padangsidempuan.
10. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Ardianis yaitu sama-sama membahas tentang persepsi terhadap perbankan syariah. Sedangkan perbedaannya terletak dimana peneliti Ardianis pada mubaligh sedangkan peneliti berfokus pada ulama NU. Selain itu perbedaan lainnya pada penelitian Ardianis di Kota Padang dan peneliti di Kota Padangsidempuan.
11. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Mawaddah Irham yaitu sama-sama membahas tentang persepsi terhadap perbankan syariah. Sedangkan perbedaannya terletak dimana peneliti Mawaddah Irham pada Dosen Fakultas Ekonomi UMN sedangkan peneliti berfokus pada ulama NU.
12. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Eka Puspita Sari yaitu sama-sama membahas tentang persepsi terhadap perbankan syariah. Sedangkan perbedaannya terletak dimana peneliti Eka Puspita Sari pada masyarakat sedangkan peneliti berfokus pada ulama NU. Selain itu perbedaan lainnya pada penelitian Eka Puspita Sari di Kabupaten Iringmulyo Metro Timur dan peneliti di Kota Padangsidempuan.

13. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Nurhapsah yaitu sama-sama membahas tentang persepsi terhadap perbankan syariah. Sedangkan perbedaannya terletak dimana peneliti Nurhapsah pada pengajar pesantren Al-Furqon Landuri sedangkan peneliti berfokus pada ulama NU.
14. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Fawwaz Arif Aljabar dan Purbayu Budi Santosa yaitu sama-sama membahas tentang persepsi terhadap perbankan syariah. Sedangkan perbedaannya terletak dimana peneliti Fawwaz Arif Aljabar dan Purbayu Budi Santosa pada ulama MUI, NU dan Muhammadiyah sedangkan peneliti berfokus pada ulama NU.
15. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Sinta Dewi, dkk., yaitu sama-sama membahas tentang persepsi terhadap perbankan syariah. Sedangkan perbedaannya terletak dimana peneliti Sinta Dewi, dkk., pada mahasiswa FEBI Universitas Hasanuddin sedangkan peneliti berfokus pada ulama NU.

BAB III

METODODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, karena jenis penelitiannya menggunakan *library research dan fird research*, maka metode penelitiannya melalui:

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tokoh Ulama NU (Nahdhatul Ulama) Kota Padangsidempuan, waktu penelitian ini dilakukan mulai bulan Agustus 2022 sampai bulan Maret 2023.

B. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pendekatan kualitatif. Imam gunawan mengatakan bahwa metode kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan dalam mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan kerja sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteraan bersama. Proses penelitian dilakukan dengan cara mengamati, bertanya, mencatat, memanggil sumber yang erat hubungannya dengan peristiwa yang telah terjadi saat itu.

Metode kualitatif ini bersifat deskriptif analisis yang mana hasil dari penelitian ini mampu memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam, tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.

C. Unit Analisis/Subjek Penelitian

Unit analisis dalam penelitian ini pergumulan psikologis yang mencakup perilaku, pemikiran, reaksi emosional, pengalaman psikologis, kebutuhan psikologis dan seluruh eksistensi. Adapun responden informan dalam penelitian

ini adalah ulama NU (Nahdhatul Ulama) Kota Padangsidempuan yang berjumlah sebanyak 91 orang.

D. Sumber Data

1. Data primer

Data primer adalah sumber data yang dikumpulkan dan disatukan secara langsung oleh peneliti oleh objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan. Atau dikumpulkan langsung dilapangan dalam hal ini yang menjadi sumber data primer adalah ulama-ulam NU Kota Padangsidempuan.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah segala sumber data pembantu yang digunakan sebagai pendukung dari data primer seperti buku, jurnal, artikel yang terkait dengan judul peneliti ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara langsung objek penelitian dengan sistematika fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi juga dapat dilakukan penulis dengan menggunakan pendengaran dan penglihatan.⁵⁴

2. Wawancara

Wawancara atau interview adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatapan muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, atau

⁵⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offit, 1991), hlm. 136

tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Wawancara dapat dilakukan secara struktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun menggunakan telepon.⁵⁵

3. Dokumentasi

Data dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data ini bersumber dari buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan variabel penelitian yang dicantumkan dalam penelitian ini.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data adalah bagian yang sangat penting didalam metode ilmiah, karena dengan dilakukannya pengolahan data, data tersebut mampu memberikan makna yang diperlukan dalam pemecahan masalah penelitian. Analisis data disebut juga pengelola dan penafsir data. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Kegiatan dalam analisis data adalah: pengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dan seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah.⁵⁶

Analisis data merupakan faktor yang paling penting dalam suatu penelitian dimana teknik ini menggambarkan. Adapun data yaitu suatu cara yang digunakan

⁵⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 196.

⁵⁶ Burhan Bungin. *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 87.

untuk mengumpulkan seluruh data yang diperoleh melalui hasil dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Penelitian kualitatif harus mengungkapkan kebenaran yang objektif. Melalui keabsahan data kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat dicapai. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dapat dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi adalah melihat sesuatu realitas dari berbagai sudut pandang atau perspektif dari berbagai segi sehingga lebih kredibel dan akurat. Uji keabsahan melalui triangulasi sangat penting dalam riset kualitatif dan tindakan agar kesimpulan penelitiannya dapat valid, akurat, dan dipercaya. Uji triangulasi juga dapat dilakukan dengan menguji pemahaman informasi tentang hal-hal yang diinformasikan kepada peneliti.⁵⁷

Triangulasi untuk menjamin objektivitas dalam memahami dan menerima informasi, sehingga hasil penelitian akan lebih objektif dengan didukung oleh *cross check* dengan demikian hasil dari penelitian dapat dipertanggung jawabkan. Terdapat tiga macam triangulasi yang dipergunakan untuk mendukung keabsahan data yaitu:

1. Triangulasi sumber, berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan latar berbeda, yang dimana hal ini dapat dicapai dengan cara yaitu membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.

⁵⁷Paul Suparno, *Riset Tindakan Untuk Pendidik* (Jakarta: PT. Grasindo, 2008), hlm. 71.

2. Triangulasi teknik, adalah untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi atau kuisioner. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandang yang berbeda-beda.
3. Triangulasi waktu, waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpul dengan teknik wawancara di waktu yang tepat akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang tepat dan luang.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, sistematika pembahasannya adalah:

Pada Bab I, pendahuluan membahas latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, definisi operasional variabel, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan

Pada Bab II, landasan teori membahas kerangka teori, penelitian terdahulu, kerangka berpikir dan hipotesis.

Pada Bab III, metodologi penelitian membahas lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, sumber data, dan teknik analisis data.

Pada Bab IV, hasil penelitian membahas gambaran umum objek penelitian, deskriptif data penelitian, hasil analisis data, pembahasan hasil penelitian dan keterbatasan penelitian

Pada Bab V, penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian Wawancara

1. Persepsi Ulama NU (Nahdhatul Ulama) Kota Padangsidempuan Terhadap Perbankan Syariah

Dalam upaya pengembangan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Bank Syariah, tentu pendapat seorang figur pemimpin atau ulama sangatlah penting sebagai referensi dalam mengambil keputusan. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat tidaklah lepas dari aktivitas bermuamalah. Pengambilan keputusan terutama dalam bermuamalah haruslah secara benar seperti yang diajarkan dalam agama Islam agar tidak memakan barang yang riba serta agar masyarakat lebih pandai dalam memilih dan mengetahui produk-produk yang sesuai syariah. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Nizar, M.Ag. selaku Wakil Katib di PC NU (Nahdhatul Ulama) Kota Padangsidempuan sebagai berikut ini:

Kekuatan salah satu negara yang merupakan pondasi negara yaitu ekonomi. Ekonomi ini tentunya tidak lepas dari yang namanya bermuamalah. Sehingga seharusnya pada setiap muamalah yang dilakukan harus dilandasi dengan nilai-nilai Islam itu sendiri. Saya berpendapat bahwa dengan bank syariah ini merupakan salah satu lembaga keuangan yang dimana transaksi keuangannya didasarkan pada nilai-nilai syariah baik secara teori maupun implementasinya. Walaupun bank syariah itu sendiri belum secara keseluruhan dalam operasionalnya secara syariah, tapi saya yakin ini merupakan langkah awal dalam mengkaitkan pengembangan ekonomi ini dengan bentuk syariah.⁵⁸

Upaya dalam mengkaitkan ekonomi agar sesuai dengan syariah Islam memang menjadi suatu tantangan tersendiri. Ekonomi sendiri tidak lepas dari

⁵⁸ Hasil wawancara dengan bapak Ahmat Nizar, Wakil Katib PC NU Kota Padangsidempuan, 30 Desember 2022. Pukul 16.00 Wib

kehidupan sehari-hari. Transaksi skala kecil maupun skala besar hendaknya dalam pelaksanaannya memperhatikan apakah sesuai dengan kaidah-kaidah ajaran agama islam. Tetapi perbankan syariah merupakan lembaga untuk bermuamalah secara syariah. Hal ini dikuatkan dengan pendapat yang disampaikan oleh H. Andi Syaputra Harahap selaku Wakil Katib di PC NU (Nahdhatul Ulama) Kota Padangsidempuan yaitu:

Walaupun perbankan syariah belum secara keseluruhan dilakukan secara syariah, akan tetapi perbankan syariah lebih mendekati pada ajaran Islam. Banyak lembaga keuangan yang mempunyai embel-embel syariah tapi belum secara sempurna menerapkan syariah persis secara syariah, akan tetapi disamping itu saya juga sangat menghargai semangat mereka dalam membangun hal yang berhubungan dengan bermuamalah agar sesuai dengan syariah. Bank syariah secara tidak langsung bank tersebut disebut bank Islami. Artinya walaupun secara tidak keseluruhan pasti ada nilai-nilai islami dalam operasionalnya. Contohnya seperti dengan tidak adanya istilah bunga yang lebih dekat pada riba akan tetapi adanya istilah bagi hasil. Selain itu produk yang ditawarkan berupa mudharabah serta wadiah dalam artian titipan atau menitip yang lebih dekat dengan syariah.⁵⁹

Dalam hal ini bank syariah adalah institusi bisnis yang bergerak dalam lembaga keuangan dengan beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Disini perlu dipahami bahwa Bank Syariah, seperti bisnis organisasi lainnya yang memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan secara optimal namun dengan memperhatikan kaidah dan etika bisnis menurut syariat islam. Dalam hal ini misalnya larangan untuk mengambil atau membayarkan bunga, larangan pemberian pembiayaan untuk perusahaan yang memproduksi barang-barang haram serta larangan berinvestasi pada surat berharga yang tidak memenuhi kriteria syariah.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan bapak H. Andi Saputra Harahap, Wakil Katib PC NU Kota Padangsidempuan, 21 Desember 2022. Pukul 14.30 Wib

Pernyataan tambahan disampaikan oleh Bapak Maujalo Harahap, M.Pd. yang selaku wakil sekretaris PC NU (Nahdhatul Ulama) Kota Padangsidempuan

Adanya bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang bertujuan untuk menghindari adanya praktek-praktek riba. Kontroversional di kalangan ulama dan masyarakat mengenai bank konvensional mengandung unsur riba atau tidak memang belum terpecahkan secara pasti. Akan tetapi dengan adanya bank syariah merupakan solusi yang hadir dalam permasalahan tersebut. Perbedaan dasar antara bank syariah dengan bank konvensional yaitu pada akadnya. Selain itu akad inilah yang menjadi salah satu penentu jatuh atau tidaknya hukum riba pada kegiatan bank yang dilakukan. Pada bank konvensional terdapat istilah bunga yang dimana hanya mementingkan keuntungan satu pihak saja yaitu bank itu sendiri tanpa memerhatikan pihak lainnya. Sedangkan pada bank syariah, istilah bunga tidak ada tetapi bagi hasil. Dalam bagi hasil ini, walaupun pihak bank mengambil keuntungan tetapi tetap memerhatikan nasabah agar tidak merasa terdzolimi dengan kerugian yang banyak.⁶⁰

Keberadaan perbankan syariah sebagai suatu sistem ekonomi tentunya baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan dampak terhadap perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya dampak yang diberikan perbankan syariah secara positif diharapkan masyarakat juga memberikan impact positif terhadap perbankan syariah. Dalam hal ini perbankan syariah merupakan suatu harapan dari seluruh umat Islam yang nantinya menjadi kebutuhan untuk menggantikan perbankan konvensional. Pendapat tambahan disampaikan oleh Bapak H. Misbahuddin, S.H. selaku Ketua PC NU (Nahdhatul Ulama) Kota Padangsidempuan

Sebenarnya realita antara Bank Syariah dan Bank Konvensional itu prinsip bisnisnya berbeda. Akan tetapi mindset ataupun pola pikir masyarakat masih setengah-setengah terhadap perbankan syariah menyebabkan dukungan dalam perkembangan bank syariah itu sendiri belum secara optimal. Hal itu pastinya

⁶⁰ Hasil wawancara dengan bapak Maujalo Harahap, Wakil Sekretaris PC NU Kota Padangsidempuan, 30 Desember 2022. Pukul 13.30 Wib

dipicu karena kurangnya sosialisasi pengetahuan dari bank syariah itu masih setengah-setengah artinya tidak secara keseluruhan.

Kita ambil contoh kecilnya saja, dalam perbankan syariah tidak ada bunga yang ada hanyalah nisbah bagi hasil, hasil yang kategorinya tidak didasarkan dengan persentase dari modal akan tetapi nisbah itu persentase dari hasil. Dalam hal ini kadang-kadang masyarakat karena taunya ada tambahan itu sehingga mereka menganggap bahwa semua yang ada tambahan dari apa yang diterima ketika melakukan kerja sama dengan Bank Syariah dan Bank Konvensional itu dianggap sama. Dan hal ini tidak dijelaskan oleh pihak Bank Syariah kepada masyarakat secara detail sehingga menyebabkan pemikiran yang serupa.

Kedua, pada dasarnya setiap bisnis memang bertujuan untuk memperoleh profit. Bank syariah tidak terlepas dalam mencari keuntungan maupun profit tersebut. Akan tetapi dalam hal ini, walaupun bank syariah memperoleh keuntungan, bank syariah juga memerhatikan taawun yang berarti tolong menolong dalam transaksinya serta bank syariah juga mengeluarkan zakat dimana hal tersebut sebagai bentuk salah satu cara dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Dan saya yakin jika masyarakat lebih mengetahui dan berpikir lebih terbuka dan positif terhadap bank syariah, maka bank syariah merupakan salah satu solusi bagi ummat.⁶¹

Perbankan syariah di kota Padangsidimpuan mengalami pertumbuhan yang stabil walaupun tidak secepat kota lain seperti Aceh. Perkembangan perbankan syariah ini tidak lepas dari faktor-faktor yang mendukungnya. Faktor pemicu stabilnya perbankan syariah dalam berkembang tentu tidak lepas dari manfaat yang diberikan oleh bank syariah itu sendiri serta jumlah masyarakat yang mayoritas islam. Pernyataan ini dikuatkan oleh H. Ratonggi S.Ag., M.A. selaku Katib Surya di PC NU (Nahdhatul Ulama) Kota Padangsidimpuan sebagai berikut ini:

Bank syariah yang dimana prosesnya berdasarkan syariah, bagi saya pribadi memberikan suatu rasa bahagia tersendiri. Artinya, bank syariah itu walaupun belum utuh syariahnya tetapi karena berlabel syariah memberikan rasa senang, tenang, nyaman secara sendirinya. Selain itu dengan prosesnya yang syariah membuktikan adanya pemikiran kecenderungan kesejahteraan

⁶¹Hasil wawancara dengan bapak H. Misbahuddin, Ketua PC NU Kota Padangsidimpuan, 07 November 2022. Pukul 14.00 Wib

masyarakat bukan kepentingan semata. Hal kecil yang menjadi sorotan kita dalam bentuk dampak kesejahteraan bank syariah terhadap masyarakat adalah adanya zakat yang dikeluarkan bank itu sendiri. Dengan adanya zakat, bahkan sadaqaah dan infaq lainnya jika dimanfaatkan baik oleh masyarakat maka akan meningkatkan taraf kesejahteraan hidup. Dalam perkembangan bank syariah ini tidak lepas dari masyarakat yang mayoritas islam dan pemikiran masyarakat yang sudah mulai lebih terarah ke hal yang berbau syariah. Tentu jika hal ini lebih diperhatikan dan ditingkatkan oleh pihak bank syariah maka akan lebih memberikan ruang yang lebih besar dalam perkembangan dan pertumbuhan bank syariaah itu sendiri.⁶²

Akan tetapi jika dibandingkan perkembangan antara bank syariah dengan bank konvensional, maka bank syariah masih tertinggal. Hal ini disebabkan oleh bertubi-tubinya kritikan yang tidak sehat kepada lembaga keuangan ini yang tidak dialami oleh perbankan konvensional. Hal lain dikarenakan perbankan syariah dalam satu sisi diharapkan dapat mencetak keuntungan, akan tetapi disisi lain harus selalu melakukan akad bagi hasil serta memerhatikan kaidah-kaidah syariah dalam operasionalnya.

Melihat fenomena tersebut, untuk menyamakan persepsi antara masyarakat dengan perbankan syariah, maka perlu dilakukan sosialisasi baik dari perbankan syariah dan orang-orang yang ahli dalam bidang syariah secara terus menerus untuk mencapai pemahaman yang sama antara setiap pihak mengenai perbankan syariah yang benar.

2. Dukungan Ulama NU (Nahdhatul Ulama) Kota Padangsidimpuan Terhadap Perbankan Syariah

Pentingnya peranan seorang ulama dalam pengembangan perbankan syariah menjadi faktor utama. Hal ini dikarenakan para ulama adalah salah satu

⁶² Hasil wawancara dengan bapak H. Ratonggi Harahap, Katib Surya PC NU Kota Padangsidimpuan, 11 November 2022. Pukul 15.20 Wib

sosok pemimpin dalam segala bidang kehidupan. Tentunya peran ulama sebagai sosok pemimpin dalam bidang kehidupan misalnya dalam aspek ekonomi atau muamalah. Cara pandang ulama tentang harta dan beruamalah sebagaimana dikemukakan berdampak terhadap lahirnya keyakinan bahwa kehalalan harta yang diperoleh serta tata cara bermuamalah yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai agama Islam menjadi pertimbangan utama bagi masyarakat dalam mengambil keputusan.

Seperti sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Dr. H. Zul Anwar Azim Harahap selaku Wakil Rais PC NU (Nahdhatul Ulama) Kota Padangsidempuan

Ekonomi atau istilah lainnya muamalah harus berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam, dengan begitu akan terbangun ekonomi yang kuat dan tangguh. Makanya kita harus mendukung akan perkembangan perbankan syariah yang merupakan salah satu lembaga yang dalam operasionalnya dilandaskan syariah. Produk-produk yang dikeluarkan bank syariah lebih memenuhi azas-azas syariah serta tidak bertentangan dengan hukum normatif. Kalau saya ditanya tentang dukungan, saya sangat mendukung dengan adanya perbankan syariah. Pada dasarnya perbankan syariah itu sudah benar dengan prinsi syariahnya, yang kurang baik itu adalah manusianya. Sehingga dalam operasionalnya diperlukan kejujuran dan pengawasan yang amanah oleh Dewan Pengawas Syariah. Bentuk dukungan yang saya berikan memang masih dalam skala kecil seperti menggunakan jasa bank syariah itu sendiri, akan tetapi saya yakin walaupun dukungannya skala kecil jika dilakukan secara konsisten akan memberikan dampak terhadap perbankan syariah.⁶³

Ketika pertama kali diperkenalkan kepada masyarakat, perbankan syariah memberikan solusi dalam hal menghindari bunga yang lebih dekat kepada hukum riba dengan sistem bagi hasil yang berlandaskan syariah Islam. Selain itu, lahirnya perbankan syariah juga merupakan jawaban atas

⁶³ Hasil wawancara dengan bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, Wakil Rais PC NU Kota Padangsidempuan, 30 Desember 2022. Pukul 15.30 Wib

kontroversional antara bank syariah dengan bank konvensional. Dalam bank syariah walaupun produk yang ditawarkan secara teori berlandaskan prinsip syariah, akan tetapi dalam praktiknya jika dilihat dari fiqh muamalah atau secara konsep syariah masih jauh dari syariah. Dan hal inilah yang perlu dibenahi dan disempurnakan dalam perkembangan bank syariah.

Pernyataan tersebut dikuatkan dengan pendapat yang disampaikan oleh Bapak H. Zainal Arifin Tampubolon yang juga selaku Wakil Rais PC NU (Nahdhatul Ulama) Kota Padangsidimpuan

Menurut saya bank syariah secara operasional memang mengarah ke arah syariah tetapi belum syariah secara islam untuk keseluruhan. Akad bank syariah pada teorinya memang syariah, tetapi implementasi atau pelaksanaannya belum syariah keseluruhan. Bahkan menurut pengamatan saya juga masih ada oknum-oknum di dalam perbankan syariah yang menggunakan konsep syariah ini bukan sebagai tujuan melainkan hanya sebagai label. Akan tetapi upaya untuk menuju dan mengembangkan ekonomi yang syariah ini perlu diapresiasi dengan tujuan agar lebih mendekat ke konsep syariah.

Dukungan yang dapat diberikan yaitu selain menggunakan jasa perbankan syariah itu sendiri adalah dengan berdiskusi. Para ulama, seperti kami ulama NU, saudara dari lembaga keuangan, serta saudara dari MUI terkadang melakukan diskusi mengenai ekonomi syariah. Apakah hasil diskusi diterima dan diimplementasikan kembali kepada pribadi masing-masing, setidaknya kita telah memberikan masukan ataupun arahan.⁶⁴

Pada dasarnya tidak ada hasil yang instan jika tidak melalui proses. Maka perbankan syariah juga tidak lepas perkembangannya dari dukungan masyarakat. Sebagai umat Islam seharusnya saling mendukung bukan hanya memberikan kritik tanpa adanya solusi jalan keluar yang jelas. Maka dari itu dukungan dan tindakan secara riil untuk mencapai kesempurnaan sangat dibutuhkan, untuk menciptakan bank syariah yang benar sesuai dengan prinsip

⁶⁴ Hasil wawancara dengan bapak H. Zainal Arifin Tampubolon, Wakil Rais PC NU Kota Padangsidimpuan, 09 November 2022 Pukul 09.20 Wib

syariah. Dengan dukungan yang diberikan secara positif maka akan memberikan peluang yang lebih besar terhadap pertumbuhan bank syariah. Dukungan yang diberikan hendaknya berasal dari segala lapisan baik masyarakat, tokoh agama atau ulama, ormas, hingga pemerintah itu sendiri.

Pendapat tambahan disampaikan oleh Bapak Dr. Hamdan Hasibuan, M.Pd. selaku Wakil Rais PC NU (Nahdhatul Ulama) Kota Padangsidempuan yaitu sebagai berikut:

Harapan kedepan memang diharapkan perbankan syariah dapat melampaui perbankan konvensional, mendapat respon positif dari masyarakat, cadangan dananya juga lebih besar. Walaupun saat ini hal tersebut belum terwujud secara keseluruhan bukan berarti kita mengeneralisirnya dan kembali ke konvensional akan tetapi kita mendorong bagaimana agar bank syariah itu menjadi bank yang betul-betul menjadi alternatif dan menjadi bank yang besar. Tentunya hal tersebut tidak lepas yang dimana perkembangan bank syariah itu harus diikuti oleh komitmen masyarakat. Sehingga perlu adanya komunikasi ataupun kolaborasi pihak perbankan dengan para ulama, yang dimana kemudian hasil dari kolaborasi tersebut dapat menjembatani promosi bank syariah melalui ulama terhadap masyarakat.⁶⁵

Tapi tak dapat dipungkiri hadirnya perbankan syariah memang memiliki dampak secara positif. Dampak positif yang diberikan perbankan syariah misalnya adanya pengeluaran zakat, infaq, atau sadaqah dari bank syariah itu sendiri, pemberian bantuan beasiswa hingga bantuan lainnya. Secara tidak langsung dampak positif yang diberikan bank syariah memberikan manfaat dan kesejahteraan terhadap masyarakat. Dan hasil dari dampak ini memberikan dukungan tersendiri dari masyarakat terhadap perbankan syariah. Pendapat tambahan disampaikan oleh Bapak Dr. Ahmad Roihan Daulay, S.H. selaku Wakil Katib PC NU (Nahdhatul Ulama) Kota Padangsidempuan

⁶⁵Hasil wawancara dengan bapak Hamdan Hasibuan, Wakil Rais PC NU Kota Padangsidempuan, 26 Desember 2022. Pukul 12.15 Wib

Salah satu kesejahteraan yang diberikan bank syariah kepada masyarakat adalah adanya impact kenyamanan dan keamanan untuk melakukan transaksi. Selain itu dengan adanya label syariah pada perbankan syariah memberikan rasa ketentraman dalam memakainya. Hal ini menjadi motivasi kebanyakan ulama dan masyarakat menggunakan jasa perbankan syariah. Diharapkan proyeksi perbankan syariah di masa yang akan datang akan semakin berkembang. Karena secara tidak langsung dukungan pemerintah terhadap perbankan syariah semakin meningkat dengan contoh dimana kegiatan penggajian aparat negara sekarang melalui perbankan syariah. Saya yakin walaupun tidak semua tetapi mayoritas ulama terutama ulama NU (Nahdhatul Ulama) menggunakan jasa bank syariah dalam muamalah perbankannya.

Selain itu masyarakat kota Padangsidempuan yang mayoritas Islam, dimana diharapkan lebih mampu menerima perbankan syariah. Dukungan lain yang dapat diberikan ulama dalam mengembangkan perbankan syariah dapat berupa promosi ketika ada pengajian, ceramah, ataupun diskusi terhadap masyarakat.⁶⁶

Pendapat tambahan mengenai bank syariah memiliki dampak positif juga disampaikan oleh Bapak Syawal Siregar, M.A selaku anggota PC NU Kota Padangsidempuan

Sebagaimana yang kita ketahui bank syariah memang memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat. Sebagai contoh saja, dimana seseorang yang ingin memiliki rumah, maka dengan adanya bank syariah dapat terwujud dengan pembiayaan yang tidak terlalu tinggi. Hal ini jika dibandingkan dengan bank konven, yang akan membuat harga double dengan harga aslinya. Tentunya harga yang masih terjangkau yang ditawarkan bank syariah memberikan keuntungan dan kemudahan bagi masyarakat.

Walaupun dukungan yang kita berikan belum secara skala besar, akan tetapi jika konsisten pasti akan memberikan dampak dikemudian hari. Saya pribadi, dukungan yang masih dapat diberikan yaitu dengan saya menggunakan jasa atau produk dari bank syariah. Dan tanpa kita sadari dukungan lainnya, yaitu dimana penggajian maupun pembayaran sudah banyak hubungan kerjasamanya melalaui bank syariah.⁶⁷

⁶⁶Hasil wawancara dengan bapak H. Muhammad Roihan Daulay, Wakil Katib PC NU Kota Padangsidempuan, 30 Desember 2022 Pukul 16.15 Wib

⁶⁷Hasil wawancara dengan bapak Syawal Siregar, selaku Wakil sekretaris PC NU Kota Padangsidempuan, 30 Desember 2022 Pukul 13.15 Wib

Perbankan syariah di Indonesia walau masih baru keberadaannya dibanding Bank Konvensional akan tetapi perbankan syariah mengalami perkembangan yang signifikan. Perkembangan bank syariah yang signifikan ini hendaknya diikuti dengan peningkatan kualitas dan kuantitas perbankan syariah itu sendiri. Suatu harapan besar yang dimana nantinya perbankan syariah menjadi kebutuhan umat Islam dalam bermuamalat secara kaidah-kaidah Islami tanpa adanya yang dirugikan merupakan suatu impian dari semua umat Islam.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Persepsi Ulama NU (Nahdhatul Ulama) Kota Padangsidimpuan Terhadap Perbankan Syariah

Pengembangan perbankan yang didasarkan atas konsep dan dasar maupun kaidah-kaidah secara syariah merupakan suatu inovasi dalam sistem perbankan. Kegiatan muamalat yang dilakukan kemudian dihubungkan dengan prinsip ekonomi Islam merupakan suatu terobosan demi mencapai kesejahteraan bersama. Di Indonesia bank syariah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini tentu tidak lepas dari filosofi untuk lahirnya perbankan syariah. Perbankan syariah didasarkan pada prinsip hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadits. Sistem perbankan syariah menawarkan fungsi dan jasa yang sama dengan bank Konvensional meskipun dalam operasionalnya diikat oleh prinsip-prinsip Islam.

Berkembangnya pemikiran perbankan Islam di dunia khususnya negara-negara Islam memberikan dampak dari tuntutan-tuntutan cendekiawan

muslim di Indonesia. Ulama dianggap merupakan tokoh agama sekaligus pemimpin dalam pengambilan keputusannya akan suatu hal akan diikuti oleh masyarakat awam. Berdasarkan penelitian di PC NU (Nahdhatul Ulama) Kota Padangsidempuan, para Ulama NU (Nahdhatul Ulama) sependapat dengan sistem perbankan syariah yang berlandaskan nilai-nilai Islam itu sendiri.

Perbankan syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang dimana dalam operasionalnya secara syariah. Walaupun perbankan syariah merupakan suatu lembaga bisnis, akan tetapi perbankan syariah tidak hanya mementingkan keuntungan semata karena dalam perbankan syariah ada prinsip Al-Ta'awun dilihat dari wawancara yang ke 4. Ta'awun sendiri merupakan prinsip dimana saling tolong menolong dan bekerja sama antara anggota masyarakat dalam berbuat kebaikan. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran pada surat Al-Maidah ayat 2

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعْبِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا اَهْدٰى وَلَا الْقَلْبِيْدَ
وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا
وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ

اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-nya dan binatang-binatang qalaa-id, dan juga (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah, sedang mereka mencari karunia dan keridoan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali

kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya. (Q.S. Al-Maidah ayat 2)⁶⁸

Berdasarkan ayat di atas, maka perbankan syariah melakukan prinsip *ta'awun* yaitu tolong menolong. Tolong menolong disini dapat dilihat dimana bank syariah tidak hanya mencari keuntungan dengan sistem bunga, tetapi dengan nisbah bagi hasil artinya bank syariah memperhatikan keuntungan kedua belah pihak. Selain itu bank syariah juga mengeluarkan zakat, infaq, dan sedekah sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian secara mayoritas, maka dapat disimpulkan persepsi ulama NU (Nahdhatul Ulama) cenderung positif. Artinya, mayoritas para ulama NU (Nahdhatul Ulama) memiliki persepsi bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang dimana prinsipnya atau transaksinya berdasarkan nilai-nilai syariah. Persepsi para ulama NU (Nahdhatul Ulama) yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional adalah terletak pada akad. Dimana bank syariah terdapat akad, sedangkan pada bank konvensional tidak ada yang namanya akad.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Rita Rosiana, dkk., dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa persepsi ulama dan tokoh ormas Islam

⁶⁸Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2019), hlm. 106.

positif terhadap keberadaan bank syariah dan sangat setuju terhadap kesesuaian praktik dan bauran pemasaran perbankan syariah.

Implikasi secara teoritis dari penelitian ini adalah bahwa penelitian ini berlawanan arah dengan penelitian yang dilakukan oleh Andi Rizka Anggraini yang menyatakan bahwa persepsi Kyai Pondok Pesantren NU (Nahdhatul Ulama) cenderung negatif. Maksudnya negatif adalah kebanyakan kyai NU (Nahdhatul Ulama) pondok pesantren cenderung tidak setuju dengan sistem yang diterapkan bank syariah karena tidak ada bedanya dengan bank konvensional.

2. Dukungan Ulama NU (Nahdhatul Ulama) Kota Padangsidimpuan Terhadap Perbankan Syariah

Bank syariah yang merupakan suatu harapan dari semua umat Islam sebagai pengganti dari bank konvensional yang mengandung riba. Walaupun praktik syariah pada bank syariah belum secara keseluruhan diterapkan, akan tetapi dukungan dan harapan dari masyarakat Islam terhadap bank syariah agar lebih baik tak akan pernah surut.

Ulama di PC NU (Nahdhatul Ulama) Kota Padangsidimpuan tak hanya tinggal diam dalam permasalahan yang dialami oleh bank syariah. Bentuk dukungan yang diberikan oleh Ulama NU (Nahdhatul Ulama) adalah berupa sumbangan pemikiran dalam bidang diskusi antara para ulama dengan pihak lembaga keuangan serta MUI (dilihat pada wawancara ke 7). Selain itu, bentuk dukungan lainnya yaitu walaupun tidak secara keseluruhan akan tetapi secara mayoritas para Ulama NU (Nahdhatul Ulama) menggunakan jasa perbankan

syariah. Bentuk dukungan lainnya dimana Ulama NU (Nahdhatul Ulama) ikut serta dalam mensosialisasikan ekonomi Islam yang mencakup perbankan syariah dalam bentuk ceramah ataupun syair melalui pengajian (dilihat dari wawancara ke 9).

Berdasarkan pembahasan dan hasil wawancara secara mayoritas maka dapat disimpulkan bahwa Ulama NU (Nahdhatul Ulama) secara mayoritas mendukung untuk pengembangan perbankan syariah meski beberapa Ulama memiliki rekening di bank konvensional karena ada hal-hal tertentu misalnya gaji. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fawwaz Arif Aljabar dan Purbayu Budi Santosa yang menyatakan bahwa dengan persepsi yang positif terhadap perbankan syariah maka mereka juga mendukung perkembangan bank syariah. Dukungan yang diberikan yaitu dengan menggunakan jasa perbankan.

Implikasi secara teoritis dalam penelitian ini adalah bahwa penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Rafiuddin dan Sry Wahyuningsih yang menyatakan bahwa produk bank konvensional sama dengan produk bank syariah, sehingga para tokoh agama merasa tidak perlu lagi memindahkan keuangannya dalam perbankan syariah.

C. Analisa Penulis

Keberadaan perbankan syariah sebagai suatu sistem ekonomi tentunya baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan dampak terhadap perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya dampak yang diberikan perbankan syariah secara positif diharapkan masyarakat juga memberikan impact positif terhadap perbankan syariah. Dalam hal ini perbankan

syariah merupakan suatu harapan dari seluruh umat Islam yang nantinya menjadi kebutuhan untuk menggantikan perbankan konvensional.

Perbankan syariah di kota Padangsidimpuan mengalami pertumbuhan yang stabil walaupun tidak secepat kota lain seperti Aceh. Perkembangan perbankan syariah ini tidak lepas dari faktor-faktor yang mendukungnya. Faktor pemicu stabilnya perbankan syariah dalam berkembang tentu tidak lepas dari manfaat yang diberikan oleh bank syariah itu sendiri serta jumlah masyarakat yang mayoritas Islam.

Akan tetapi jika dibandingkan perkembangan antara bank syariah dengan bank konvensional, maka bank syariah masih tertinggal. Hal ini disebabkan oleh bertubi-tubinya kritikan yang tidak sehat kepada lembaga keuangan ini yang tidak dialami oleh perbankan konvensional. Hal lain dikarenakan perbankan syariah dalam satu sisi diharapkan dapat mencetak keuntungan, akan tetapi disisi lain harus selalu melakukan akad bagi hasil serta memerhatikan kaidah-kaidah syariah dalam operasionalnya.

Melihat fenomena tersebut, untuk menyamakan persepsi antara masyarakat dengan perbankan syariah, maka perlu dilakukan sosialisasi baik dari perbankan syariah dan orang-orang yang ahli dalam bidang syariah secara terus menerus untuk mencapai pemahaman yang sama antara setiap pihak mengenai perbankan syariah yang benar.

Ulama di PC NU (Nahdhatul Ulama) Kota Padangsidimpuan tak hanya tinggal diam dalam permasalahan yang dialami oleh bank syariah. Bentuk dukungan yang diberikan oleh ulama NU (Nahdhatul Ulama) adalah berupa

sumbangan pemikiran dalam bidang diskusi antara para ulama dengan pihak lembaga keuangan serta MUI. Selain itu, bentuk dukungan lainnya yaitu walaupun tidak secara keseluruhan akan tetapi secara mayoritas para ulama NU (Nahdhatul Ulama) menggunakan jasa perbankan syariah. Bentuk dukungan lainnya dimana ulama NU (Nahdhatul Ulama) ikut serta dalam mensosialisasikan ekonomi Islam yang mencakup perbankan syariah dalam bentuk ceramah ataupun syair melalui pengajian.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan persepsi ulama NU (Nahdhatul Ulama) cenderung positif. Artinya, mayoritas para ulama NU (Nahdhatul Ulama) memiliki persepsi bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang dimana prinsipnya atau transaksinya berdasarkan nilai-nilai syariah. Persepsi para ulama NU (Nahdhatul Ulama) yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional adalah terletak pada akad. Dimana bank syariah terdapat akad, sedangkan pada bank konvensional tidak ada yang namanya akad.

D. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan pada pengalaman langsung penelnti dalam proses penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi beberapa faktor yang agar dapat untuk lebih bagi peneliti-peneliti yang akan datang dalam lebih menyempurnakan penelitiannya karena penelitian ini sendiri tentu memiliki kekurangan yang perlu terus diperbaiki dalam penelitian-penelitian kedepannya, ada beberapa keterbatasan dalam penelitian tersebut, antara lain:

1. Lokasi penelitian susah diakses, dimana lokasi yang ingin ditempuh sangat jauh, dan jalan menuju ke lokasi lumayan susah
2. Manajemen waktu dengan informan
3. Kurangnya pemahaman informan terkait fokus masalah peneliti
4. Dalam proses pengambilan data, informasi yang diberikan responden melalui wawancara terlalu singkat, hal ini terjadi karena banyaknya pekerjaan responden atau narasumber

Walaupun demikian, peneliti berusaha sekuat tenaga agar keterbatasan yang dihadapi tidak mengurangi makna dalam penelitian ini. Maka dengan segala upaya, kerja keras, motivasi dan bantuan semua pihak skripsi ini dapat diselesaikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka peneliti menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan di PC NU (Nahdhatul Ulama) Kota Padangsidempuan adalah sebagai berikut:

1. Persepsi Ulama NU (Nahdhatul Ulama) Kota Padangsidempuan terhadap perbankan syariah cenderung positif. Artinya mayoritas para ulama NU (Nahdhatul Ulama) memiliki persepsi bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang dimana prinsipnya atau transaksinya berdasarkan nilai-nilai syariah. Para ulama NU (Nahdhatul Ulama) memiliki persepsi bahwa hal utama yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional adalah terletak pada akad. Dimana bank syariah terdapat akad, sedangkan pada bank konvensional tidak ada yang namanya akad.
2. Dukungan Ulama NU (Nahdhatul Ulama) Kota Padangsidempuan Terhadap Perbankan syariah. Dukungan, mayoritas ulama sangat mendukung akan keberadaan perbankan syariah di Indonesia. Bentuk dukungannya berupa pertama menjadi nasabah bank syariah. Bentuk dukungan kedua yaitu ikut memberikan sumbangan pemikiran terhadap bank syariah antara lain melalui diskusi kajian ekonomi. Bentuk dukungan lainnya yaitu ikut mensosialisasikan bank syariah antara lain melalui ceramah maupun pengajian.

B. Saran

Untuk menciptakan perbankan syariah yang ideal, masih diperlukan usaha kerja keras dari seluruh umat Islam terutama praktisi dan pemikiran ilmuan muslim. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan di PC NU (Nahdhatul Ulama) Kota Padangsidempuan, maka dapat dikemukakan beberapa saran dalam peningkatan pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah:

1. Bagi Ulama, persepsi ulama terhadap perbankan sangatlah penting terutama dalam bidang bermuamalah yang kemudian akan menjadi referensi masyarakat dalam mengambil keputusan dalam bidang bermuamalah. Tidak hanya itu, para ulama diharapkan serta praktisi yang memahami perbankan syariah agar mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai sistem muamalah secara syariah.
2. Untuk perbankan syariah agar meningkatkan kualitas jasa serta meningkatkan dan memperbaiki kinerja perbankan syariah serta memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Pulungan, "Nahdhatul Ulama Di Luar Jawa: Perkembangan Di Tanah Mandailing" *Journal Of Contemporary Islam And Muslim Societies*, Vol. 2, No. 1 (2018).
- Abdul Muhith, "Sejarah Perbankan Syariah", *Jurnal Kajian Keislaman dan Pendidikan*, Vol. 01, No. 02 92012).
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014)
- Afnil Guza, *Himpunan Undang-Undang Perbankan Republik Indonesia*: (Jakarta: Asa Mandir. 2008).
- Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi* (Semarang: CV. Toha Putra, 2018)
- Alex Sobur, *Psikologi Umum dalam Lintas Sejarah* (Bandung: Pustaka Seta, 2003)
- Alisuf Sabri, *Pengantar Psikologi Umum dan Perkembangan*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2006)
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013)
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011)
- Bimo Walgio, *Pengantar Psikologi Umum*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2005
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011)
- Burhan Bungin. *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)
- Dapartemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2019)
- Departemen Agama , *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2019)
- Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010).

- Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Dzul Fahmi, *Persepsi Bagaimana Sejatinnya Persepsi Membentuk Kontruksi Berfikir Kita*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2021)
- Elisa Ariyanti, tesis, “ pengembangan pemanfaatan polder kota lama semarang sebagai ruang public yang rekreatif berdasarkan persepsi masyarakat dan pemerintah, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas diponogoro, 2005
- Fitri Setyawati, Riba Dalam Pandangan Al-Qur’an dan Hadist, *Jurnal AL-INTAJ* Vol. 3, No. 2, September 2017
- Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2002)
- Hasil wawancara dengan bapak Ahmat Nijar, Wakil Katib PC NU Kota Padangsidimpuan, 30 Desember 2022. Pukul 16.00 Wib
- Hasil wawancara dengan bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, Wakil Rais PC NU Kota Padangsidimpuan, 30 Desember 2022. Pukul 15.30 Wib
- Hasil wawancara dengan bapak H. Andi Saputra Harahap, Wakil Katib PC NU Kota Padangsidimpuan, 21 Desember 2022. Pukul 14.30 Wib
- Hasil wawancara dengan bapak H. Misbahuddin, Ketua PC NU Kota Padangsidimpuan, 07 November 2022. Pukul 14.00 Wib
- Hasil wawancara dengan bapak H. Muhammad Roihan Daulay, Wakil Katib PC NU Kota Padangsidimpuan, 30 Desember 2022 Pukul 16.15 Wib
- Hasil wawancara dengan bapak H. Ratonggi Harahap, Katib Surya PC NU Kota Padangsidimpuan, 11 November 2022. Pukul 15.20 Wib
- Hasil wawancara dengan bapak H. Zainal Arifin Tampubolon, Wakil Rais PC NU Kota Padangsidimpuan, 09 November 2022 Pukul 09.20 Wib
- Hasil wawancara dengan bapak Hamdan Hasibuan, Wakil Rais PC NU Kota Padangsidimpuan, 26 Desember 2022. Pukul 12.15 Wib
- Hasil wawancara dengan bapak Maujalo Harahap, Wakil Sekretaris PC NU Kota Padangsidimpuan, 30 Desember 2022. Pukul 13.30 Wib
- Hasil wawancara dengan bapak Syawal Siregar, selaku Wakil sekretaris PC NU Kota Padangsidimpuan, 30 Desember 2022 Pukul 13.15 Wib

- Imam Mustofa, *Fiqih muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016)
- Ismail Faisal, *Dilemma NU di Tengah Badai Prakmatism Politik*, (Jakarta: Dapertemen Agama RI, 2004)
- Ismail, *Perbankan Syariah*, 2011, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- John Mechols dan Hasan Shadiliy, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003)
- Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013)
- M. Syafi’I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- Maropen Simbolon, *Persepsi dan Kepribadian*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, vol, 2, No 1, (2008)
- Marwini, "Kontroversi Riba Dalam Perbankan Konvensional dan Dampaknya Terhadap Perekonomian", dalam *Jurnal Az Zarka*", Volume 9, No. 1, Juni 2017
- Meryn K Lewis dan Lativa M, Algaoud, *Perbankan Syariah Prinsip, Praktik, dan Prospek*. (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2005)
- Mohammad Muslehuddin, *Asuransi dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997)
- Muhammad Syafi’i Antonio, 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press. Jakarta.
- Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktikan*, (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Nahdhatul Ulama, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penerjemah Alquran, 1973).
- Nofinawati, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020)
- Nugroho J Setiadi, *Prilaku Konsumen : Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian, Pemasaran*, (Jakarta : Prenada Media Group. 2013).
- Nurhapsah, “Persepsi Pengajar Pesantren Al-Furqan Landuri Desa Laro Terhadap Bank Syariah” (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020)
- Paul Suparno, *Riset Tindakan Untuk Pendidik* (Jakarta: PT. Grasindo, 2008)

- Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Siti Umi Taslima, “Nahdhatul Ulama: Telaah Histori Perkembangandan Gerakan Dakwahnya di Indonesia” *Jurnal Khabar: Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol. 2, No. 2 (2020)
- Stephen P. Robbins, *Prilaku Organisasi, buku 1*, Salemba Empat, Jakarta, 2007
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, (2012).
- Sutan Remy Sjahdeni, 2014, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Kencana, Jakarta.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offit, 1991)
- Veithzal Rifal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan dan Ekonomi Gelobal Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).
- Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- _____ *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008,

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**DATA PRIBADI**

Nama : ANITASARI SIREGAR
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir: Bargottopong, 17 Juli 2000
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Lengkap : Bargottopong, Kec. Sungai Kanan,
Kab Lababuhan Batu Selatan
No. Hp : 082272185231
Email : as5739768@gmail.com

DATA ORANGTUA

Nama Ayah : Nasiruddin Siregar
Pekerjaan : Supir
Nama Ibu : Nur Fajar Ritonga
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat Lengkap : Bargottopong, Kec. Sungai Kanan,
Kab. Lababuhan Batu Selatan

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun 2006-2012 : SD Negeri 112251 Marsonja
Tahun 2012-2015 : MTs Al-Amin Sampean
Tahun 2015-2018 : MAN 1 Padangsidimpuan
Tahun 2018-2019 : Program S1 Perbankan Syariah UIN Syekh Ali
Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan